



PUTUSAN

Nomor 31/PDT/2018/PTBGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **H. BUNDRA JAYA, S.H.,M.H**, Lahir tanggal 12 Desember 1958, Mantan Bupati Seluma Periode 2012-2015. Sekarang Bupati Seluma Periode 2015-2020 beralamat di Jalan Timur Indah Raya Nomor 2 Rt.15 Rw.04 Kelurahan Timur Indah, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu dan Rumah Dinas Bupati Seluma di Kompleks Perumahan Dinas Bupati Kelurahan Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma, semula sebagai TERGUGAT-I, sekarang sebagai **PEMBANDING-I**;
 2. **ZARYANA RAIT**, Lahir tanggal 5 Februari 1967, dahulu beralamat di Jalan Merawan Rt.25 Rw.17 Nomor 4 Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kota Bengkulu, semula sebagai TERGUGAT-II, sekarang sebagai **PEMBANDING-II**;
 3. **DR.Ir.H.HERAWANSYAH,M.Sc,M.T**, Umur 58 tahun, dahulu beralamat di Jalan Persada Soekamo Gd. Auditorium Lt. Dasar Jalan Soekarno Hatta Anggut Atas Bengkulu, sekarang beralamat di Jalan Serayu Nomor 41 Rt.09 Rw.03 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, semula sebagai TERGUGAT-IV, sekarang sebagai **PEMBANDING-III**;
 4. **IRIHADI**, lahir tanggal 9 Juni 1960, Pekerjaan PNS (Sekretaris Daerah) Kabupaten Seluma, beralamat di Jalan Ciliwung Nomor 10 Rt.12 Rw.04 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu dan Kompleks Perumahan Dinas Bupati Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma, semula sebagai TERGUGAT-V, sekarang sebagai **PEMBANDING-IV**;
 5. **MIRIN AJIB, S.H. M.H**, Lahir tanggal 25 Juli 1966, Pekerjaan Kabag.Hukum Kabupaten Seluma, beralamat di Jalan Kapuas 5 Nomor 32 Rt.16 Rw.05 Padang Harapan, Kota Bengkulu dan Kompleks Perumahan Dinas Bupati Kelurahan Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma, semula sebagai TERGUGAT-VI, sekarang sebagai **PEMBANDING-V**;
- Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:1.H.AZI ALI TJASA, S.H.,M.H.dan
2. H.SOHARI, S.H.,masing-masing Advokat dari Kantor Advokat H. AZI ALI

Hal. 1 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJASA, SOHARI & PARTNERS beralamat di Jalan Semarak I Nomor 1 Rt.17 Pematang Gubemur, Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Bgl, tertanggal 6 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Register Nomor 423/SK/IX/2018/PN.Bgl tertanggal 18 September 2018 untuk selanjutnya sebagai **PARA PEMBANDING**;

M E L A W A N :

PERSEROAN TERBATAS PUGUK SAKTI PERMAI (PT.PSP) berkedudukan di Kabupaten Seluma, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 29 tanggal 06-03-2007 dengan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Nomor W21-00034 HT.01.01 TH.2007 tanggal 25-04-2007 dengan Perubahan terakhir dengan Pemyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Nomor 04 tanggal 05-03-2013 yang dibuat di hadapan Notaris MUFTI NOKHMAN, S.H. selaku Notaris di Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Tuan BAMBANG SUPRIADI, ST, Lahir tanggal 18 September 1981 beralamat di Rt.02 Rw.05 Kelurahan Pasar Tais, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu selaku Direktur Perseroan Terbatas PUGUK SAKTI PERMAI (PT.PSP) berdasarkan Akta Kuasa dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Mayoritas Perseroan Terbatas PUGUK SAKTI PERMAI diberikan Kuasa, berdasarkan Akta Notaris Kuasa Nomor 49 tanggal 09 Desember 2014 dihadapan Notaris IRAWAN, S.H. selaku Notaris di Bengkulu;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1.FIRMA ULI SILALAH, BCIP,S.H.,M.H., 2. IRWAN, S.H., 3. DAVID M.AGUNG ARUAN, S.H,M.H, 4. ILHAM PATAHILLAH, S.H.,M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW OFFICE FIRMAULI SILALAH & PARTNERS yang beralamat di Timsco Building Jalan Kwini Nomor 1 Jakarta Pusat 10410, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 99/SK/FSP/VII/2017, tertanggal 3 Oktober 2018, semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai **TERBANDING**;

D A N

Drs. MULKAN TAJUDIN, Lahir di Nanti Agung Ilir, Talo Seluma, 24 Juli 1857 (Dewasa), Pekerjaan Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Alamat di Jalan Bumu Ayu Raya, RT . 17, RW. 03, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, semula sebagai TERGUGAT-III, sekarang sebagai **TURUT TERBANDING**;

Hal. 2 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 31/PEN/PDT/2018/PT.BGL, tertanggal 9 November 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dengan surat gugatannya, tertanggal 19 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 20 Desember 2017 di bawah Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Bgl, telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Perseroan Terbatas (PT). Puguk Sakti Permai (PT.PSP) yang diberikan Kuasa, berdasarkan Akta Notaris Kuasa Nomor 49 Tanggal 09 Desember 2014 dihadapan Notaris Irawan, SH, selaku Notaris di Bengkulu Sah menurut hukum mewakili PT. PUGUK SAKTI PERMAI yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan Tuntutan hukum terhadap Perdata yang dialami oleh PT. PUGUK SAKTI PERMAI akibat Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa Para Tergugat adalah dahulu Pejabat Pemerintah/ Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Seluma yang telah melakukan suatu Tindakan Sewenang-wenang dengan menggunakan Kekuasaan dengan cara Melawan Hukum yang menimbulkan Kerugian Pihak Penggugat karenanya para Tergugat haruslah diuntut membayar Ganti Rugi atas Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana dinyatakan pasal 1365 KUHPerdata;
3. Bahwa Tergugat I (H. BUNDRA JAYA, SH, MH) Pejabat Pemerintah yang memangku Jabatan Sebagai Bupati Seluma yang menggantikan Bupati Definitif H. MURMAN EFFENDI, SH, MH yang di berhentikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor : 131.17-882 Tanggal 13 Desember 2012 yang sebagai Wakil Bupati Periode 2010-2015 bersama dengan:
 - Ketua DPRD Seluma selaku Tergugat II (ZAIRANA RAIT) membuat kesepakatan untuk tidak Menganggarkan Anggaran Proyek Multiyears

Hal. 3 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontrak Tahun Jamak) Kabupaten Seluma yang telah melanggar / mengabaikan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah (Perda Nomor 12 Tahun 2010 dan Perbub Nomor 4 Tahun 2011) Bersama dengan:

- Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma selaku Tergugat III (Drs. MULKAN TAJUDIN) yang juga sebagai Pejabat Penguna Anggaran (PA) terhadap Proyek Tersebut berdasarkan Kontrak Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang telah bersepakat bersama dengan:
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma selaku Tergugat IV (DR. Ir. HERAWANSAH, Msc, MT, NIP : 19671110199703-1005) yang telah melakukan tindakan bertentangan dengan Hukum, membatalkan Kontrak Anak Tahap III Luncuran tahun 2013 dengan Kontrak Nomor : 620/07/KT-K.A.THP.III.Lcn/DPU-PPTK/K.THJ/II/2013 Tanggal 12 February 2013 dan Kontrak anak Tahap IV Tahun 2013 dengan Kontrak Nomor : 620/03/KT-K.A.THP.IV/DPU-PPTK/K.THJ/II/2013 tanggal 12 February 2013 dengan cara melawan hukum bersama dengan:
- Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Seluma selaku Tergugat V (IRIHADI, SE, Msi) dan juga Bersepakat bersama dengan:
- Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Seluma selaku Tergugat VI (MIRIN AJIB, SH, MH) yang telah mengingkari dan tidak melaksanakan kesepakatan hasil Rapat sebagaimana yang di tuangkan dalam Notulen Rapat pada Tanggal 27 Desember 2012 secara lengkap Kedudukan Para Pihak Tergugat akan diuraikan tentang duduk perkara pada Uraian Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Ini;

KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI BENGKULU:

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat adalah Gugatan Perdata Prihal Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Alasan Hukum Penggugat mengajukan Gugatan Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo, sesuai dengan Hukum Acara Perdata terhadap Kewenangan Relative/ NISBI Pasal 133 HIR, Pasal 159 RBg, Pasal 136 HIR atau Pasal 162 RBg, menyangkut pembagian kekuasaan mengadili antar Pengadilan yang serupa tergantung dari tempat tinggal Tergugat, azasnya

Hal. 4 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat, azas ini dengan bahasa latin dikenal "Actor Sequitur Forum Rei". Jika Tergugat 2 (dua) orang atau lebih, gugatan diajukan pada tempat tinggal salah satu tergugat, terserah pilih Penggugat (Pasal 118 HIR dan 142 RBg), Oleh karena Para Tergugat bertempat Tinggal di Kota Bengkulu Pada umumnya sedangkan hanya sebatas bekerja di Kabupaten Seluma, Maka Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat kepada Pengadilan Negeri Bengkulu;

TENTANG DUDUK PERKARA:

I. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT;

Bahwa Penggugat dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama selaku Direktur Utama PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT.PSP), menurut Hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dengan Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Nomor 4 Tanggal 01 April 2009 dihadapan Notaris Irawan, S.H. dengan Perubahan Terakhir dengan Keputusan Rapat Pemegang Saham Nomor 36 Tanggal 14 Februari 201;

Karena merasa kepentingannya sangatlah dirugikan oleh Para Tergugat dengan sengaja terjadi penyalahgunaan kekuasaan, dan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak menjalankan Perintah Hukum sesuai Kontrak Kerja Nomor: 600/02/K-TJH/DPU-III/2011 tertanggal 15 Maret 2011, dengan Lingkup Pekerjaan Pembangunan Jalan Hotmix, dengan panjang 79,844 KM terdiri dari 26 ruas jalan, dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 338.572.007.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah) sebagaimana sesuai Perintah Hukum Putusan Tingkat Pertama PN Tais Nomor: 02/Pdt.G/2013/PN.Tais tanggal 27 November 2014, Jo Putusan Tingkat banding Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 09/PDT/2015/PT.BGL tanggal 22 Mei 2015 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 68 K/PDT/2016 tanggal 29 Maret 2016, yang telah terjadi PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN SIKAP PEMBIARAN TERJADINYA PENYIMPANGAN HUKUM oleh Para Tergugat tidak melaksanakan Perintah Hukum dimaksud dan jelas Para Tergugat secara Pribadi-Pribadi sesuai jabatannya pada saat itu dengan sengaja terjadi pemufakatan jahat dengan tidak mengangggarkan anggaran sesuai Hukum Kontrak Kerja yang telah disepakati tetapi oleh para Tergugat yang menjalankan kekuasaan justru tidak

Hal. 5 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganggaran dana multiyears, Melakukan rekayasa untuk dapat pemutusan kontrak kerja sepihak, yaitu dengan cara:

- Pencabutan Perda Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Anggaran Kontrak Tahun Jamak dengan tidak melakukan Evaluasi dan memperhitungkan yang akan Terjadi sebab dan Akibat yang menimbulkan kerugian Pihak Ke Tiga / Publik karena Perda sudah milik Publik dan Hukum Publik;
- Pencabutan Perbup Nomor 4 Tahun 2011 sebagai bentuk Prodak Hukum Lanjutan Perda Nomor 12 Tahun 2010;
- Memutus secara Sepihak Kontrak Induk Nomor : 600/02/K-TJH/DPU-III/2011 tertanggal 15 Maret 2011 tanpa alasan dan tidak ada Kompromi atau Teguran;
- Membatalkan Kontrak anak tahap III Luncuran Tahun 2013 dan Kontrak anak Tahap IV Tahun 2013 tanpa alasan hukum bertindak secara sepihak dengan menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang dengan cara melawan Hukum;
- Melanggar perjanjian yang telah di buat antara Pemerintah Daerah dengan PT. PUGUK SAKTI PERMAI dan sebagaimana telah di tuangkan dalam Kontrak Nomor : 600/02/K-TJH/DPU-III/2011 tertanggal 15 Maret 2011;

(1) Perbuatan para Tergugat dikualifisir suatu Perbuatan melawan Hukum, Peristiwa Hukum diawali dan dimulai oleh Bupati Seluma H. BUNDRA JAYA, SH, MH .Bahwa Surat Bupati Seluma Nomor : 180/46/B.2//2013, tanggal 1 Maret 2013, Perihal: Pengajuan Raperda Pencabutan Perda No. 12 Tahun 2010. Telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata secara langsung mengalami kerugian materil dan moril terhadap Penggugat, diantaranya adalah Berdasarkan Perda Nomor: 12 tahun 2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmik Dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran di Kabupaten Seluma. Telah melahirkan kontrak tahun jamak (multiyears) antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga (PT. Puguk Sakti Permai) dengan kontrak Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011. Dengan

Hal. 6 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak Rp. 338.572.007.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah);

- (2) Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja/ kontrak tahun jamak Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, PT. PSP telah melakukan mobilisasi dan investasi semua peralatan dan alat berat termasuk armada untuk dipergunakan penunjang kegiatan pembangunan multiyears selama 5 (lima) tahun di Kabupaten Seluma;
- (3) Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan kontrak tahun jamak untuk tahun anggaran 2011, pemerintah daerah Kabupaten Seluma telah mengalokasikan anggaran pada APBD tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 60.000.000.000,- (Enam Puluh Milyar Rupiah) yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak Anak tahap 1 –Nomor: 06/KT-K.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 Tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp. 24.750.000.000,- dan Kontrak Anak Tahap II Nomor : 16/KT-K.A.2/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 Tanggal 24 Maret 2011 sebesar Rp. 35.250.000.000,- dan telah dilaksanakan berdasarkan kemajuan fisik pekerjaan melalui laporan bulanan MC (Mounthly Certificate) dan berita acara pembayaran;
- (4) Bahwa pada tahun anggaran 2012 pemerintah daerah Kabupaten Seluma melalui APBD tahun anggaran 2012 telah mengalokasikan anggaran pekerjaan kontrak tahun jamak sebesar Rp. 70.000.000.000,- (Tujuh Puluh Milyar Rupiah). Penggunaan pelaksanaannya dituangkan dalam Kontrak Anak tahap III Nomor : 02/KT-K.A.THP.III/DPU-PPTK/K.THJ/II/2012 Tanggal 10 Februari 2012;
- (5) Bahwa pelaksanaan Kontrak Anak Tahap III Tahun 2012, tidak dapat berjalan sebagai mana mestinya dikarenakan Rekening Penggugat pada Bank Central Asia, Bank Bengkulu serta Bank Rakyat Indonesia telah diblokir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan penjelasan:
 - Rekening Penggugat pada Bank BCA Cab. Bengkulu diblokir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan surat Nomor : R-848/20-23/07/2011. Tertanggal 19 Juli 2011 Prihal Pemblokiran Rekening & Permintaan Aplikasi Keuangan atas nama PT. Puguk Sakti Permai, dan selanjutnya pemblokiran

Hal. 7 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baru dibuka kembali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 7 November 2012. Dengan surat No. R-1054/20-24/11/2012. Tertanggal 7 November 2012 prihal : Pembukaan Pemblokiran Rekening atas nama PT. Puguk Sakti Permai;

- Rekening Penggugat pada Bank Bengkulu, diblokir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan surat Nomor : R-7/23/09/2011. Tertanggal 06 September 2011 Prihal Pemblokiran Rekening atas nama PT. Puguk Sakti Permai, dan selanjutnya pemblokiran tersebut baru dibuka kembali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 7 November 2012. Dengan surat No. Nomor : R 1058/20-24/11/2012. Tertanggal 08 November 2012 prihal : Pembukaan Pemblokiran Rekening atas nama PT. Puguk Sakti Permai;
- Rekening Penggugat pada Bank Rakyat Indonesia Cab. Bengkulu, diblokir oleh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan surat Nomor : R-144/23/04/2012. Tertanggal 25 April 2012 Prihal Pemblokiran Rekening atas nama PT. Puguk Sakti Permai, dan selanjutnya pemblokiran tersebut baru dibuka kembali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, berdasar surat keterangan Bank No. B.4312/IV-KC/OPS/12/2012. Tertanggal 07 Desember 2012;

- (6) Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, pemerintah daerah Kabupaten Seluma berdasarkan Perda Nomor 12 tahun 2010 tanggal 8 Desember 2010 dan Kontrak Induk (Kontrak Tahun Jamak) Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, merupakan tugas wajib pemerintahan daerah untuk menganggarkan anggaran lanjutan program kontrak tahun jamak sebagaimana termuat dalam Perda Nomor: 12 tahun 2010 pada APBD Kabupaten Seluma tahun anggaran 2013, namun kenyataannya pemerintah daerah Kabupaten Seluma bersama DPRD Kabupaten Seluma membuat sebuah kesepakatan yang dituangkan dalam KUA dan PPAS tahun anggaran 2013 sepakat untuk tidak menganggarkan pembebanan anggaran pelaksanaan pembangunan jalan dengan konstruksi hotmik pada APBD tahun anggaran 2013 yang meliputi kontrak tahun jamak yang dikerjakan oleh PT. Puguk Sakti Permai sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah). Dan juga tidak mengalokasikan

Hal. 8 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran luncuran tahun 2012 yang tidak terserap dikarenakan ada permasalahan proses hukum dan rekening PT. PSP diblokir oleh KPK RI sehingga Kontrak Anak tahap ke III tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang seharusnya anggaran yang tidak terserap tersebut diluncurkan pada tahun anggaran 2013 untuk dilaksanakan sesuai dengan Kontrak Anak tahap III luncuran Nomor: 620/07/KT-K.A.THP.Lnc/DPU-PPTK/K.THJ/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 sebesar Rp. 51.247.000.000,- (Lima puluh satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

- (7) Bahwa berdasarkan Kontrak Tahun Jamak (multiyears) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/03/K-THJ/DPU-SPMK/III/2011, Tanggal 16 Maret 2011, Penggugat telah memulai melaksanakan pekerjaan Proyek Multiyears dimaksud, sesuai dengan petunjuk teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma (PPTK);
- (8) Bahwa berdasarkan Surat pencabutan dari KPK RI atas pemblokiran rekening milik Penggugat tersebut, Penggugat telah melaporkan kepada Tergugat I dengan surat No.039/Skr/PSP-162/XI/2012 tanggal 21 November 2012. Prihal Pemberitahuan, dengan menyampaikan bahwa Penggugat akan segera melakukan aktifitas melaksanakan kembali pekerjaan proyek multiyears;
- (9) Bahwa pada saat terhentinya pelaksanaan kegiatan aktifitas dilapangan dikarenakan PT. PSP tidak dapat melanjutkan pekerjaan dikarenakan seluruh rekening PT. PSP tahun 2012 diblokir oleh KPK RI sehingga PT. PSP telah melaksanakan pekerjaan paket kontrak tahun jamak tidak dapat ditagihkan pembayarannya kepada Pemerintah Kabupaten Seluma karena rekening diblokir dan secara total pekerjaan berhenti aktifitasnya;
- (10) Bahwa pada tahun anggaran 2013 berdasarkan perda Nomor: 12 tahun 2010 dan Kontrak Induk pada kontrak tahun jamak berdasarkan kontrak Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, pemerintah daerah Kabupaten Seluma melalui SKPD/ Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma selaku pengguna anggaran dan

Hal. 9 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga PT. Puguk Sakti Permai secara bersama-sama telah membuat dan menandatangani Kontrak Anak tahap IV tahun anggaran 2013 dengan kontrak Nomor: 620/03/KT-K.A.THP.IV/DPU-PPTK/K.THJ/II/2013 Tanggal 12 Februari 2013 senilai Rp. 80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar rupiah) dan juga terhadap Kontrak Anak tahap III luncuran tahun 2013 dengan kontrak Nomor: 620/07/KT-K.A.THP.III.Lac/DPU-PPTK/K.THJ/II/2013. Tanggal 12 Februari 2013 senilai Rp. 51.247.000.000,- (Lima puluh satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

(11) Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2013, TergugatI bersama-sama dengan Tergugat II telah melakukan Rapat paripurna, dan atas rapat tersebut dihasilkan:

- I. Berita Acara Nomor : 903/54/DPPKAD/2013 tentang Persetujuan Bersama Bupati Seluma Dan DPRD Seluma Tentang Rencana Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013, tanggal 5 Maret 2013, diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- II. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 3 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013, tanggal 5 Maret 2013, diterbitkan oleh Tergugat II;

Yang berisikan pencabutan Peraturan Daerah Nomor : 12 tahun 2010, serta tidak dianggarkannya dana proyek Multiyears untuk tahun 2013 merupakan tindakan Tergugat yang tidak berlandaskan hukum dan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang sangat merugikan Penggugat/ PT. PSP. Perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah bersepakat suatu perbuatan kejahatan yang melakukan perbuatan melawan Hukum;

(12) Bahwa Surat Tergugat Nomor : 180/46/B.2/2013 tanggal 1 Maret 2013 perihal pengajuan Raperda Pencabutan Perda No. 12 Tahun 2010 adalah bertentangan dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

Hal. 10 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena untuk mencabut Peraturan Daerah hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung atau oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma jika memang memaksakan hanya dapat melakukan perubahan Apabila terjadi (a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, (b) bertentangan dengan kepentingan umum, (c) tidak tersedianya dana dipemerintahan daerah. Dan perubahan tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

- (13) Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 pasal 54a sebagaimana dikemukakan pada point 8 (delapan), PERDA nomor 12 Tahun 2010 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Oleh karenanya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah membuat kesepakatan bersama untuk tidak menganggarkan anggaran multiyears / kontrak tahun jamak tahun anggaran 2013 merupakan suatu tindakan inkonstitusional. Dalam Undang-undang nomor 37 tahun 2008 tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Maladministrasi dan melanggar Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 2, 3, 4 dan 5;

Bahwa point berikutnya Surat Tergugat I Nomor : 180/46/B.2/2013 tanggal 1 Maret 2013, menyatakan bahwa berdasarkan hasil Audit BPK tahun 2012 pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk 5 (lima) tahun anggaran di Kabupaten Seluma, Tahun Anggaran 2010 dan 2011 diduga menimbulkan kerugian Negara dan telah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Bila dua point tersebut dijadikan alasan untuk mencabut Perda Nomor 12 tahun 2010 dan tidak menganggarkan dana untuk program pembangunan tahun jamak tahun 2013, merupakan hal yang sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena kesepakatan tersebut tidak bernilai yuridis, sosiologis dan filosofis;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Surat Bupati Seluma nomor : 180/46/B.2/2013 tanggal 1 Maret 2013 perihal pengajuan Raperda Pencabutan Perda No. 12 Tahun 2010 dan Berita Acara nomor : 903/54/DPPKAD/2013 tentang Persetujuan Bersama

Hal. 11 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Seluma dan DPRD Seluma tentang Rencana Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma tahun Anggaran 2013, tanggal 5 Maret 2013, serta Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma nomor : 3 tahun 2013 tentang persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma tahun Anggaran 2013, tanggal 5 Maret 2013, diterbitkan oleh Tergugat II. Jelas bertentangan dengan hukum dan telah menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat;

- (14) Bahwa kerugian Penggugat lainnya berupa dana/biaya yang telah dikeluarkan Penggugat guna menghadapi proyek Multiyears, dimana untuk menghadapi proyek Multiyears, Penggugat telah menyiapkan sarana dan prasarana penunjang untuk pengerjaan proyek tersebut, meliputi persiapan dan penyediaan alat-alat berat serta alat-alat transport yang sebahagian dibeli secara kredit melalui lembaga pembiayaan (perbankan) yang ada di Bengkulu, dimana pembayaran Angsuran hanya diharapkan dari hasil operasional proyek Multiyears tersebut;
- (15) Selain itu Penggugat telah merekrut beberapa ratus orang tenaga kerja yang dipekerjakan didalam Proyek Multiyears tersebut, sehingga dengan tidak dianggarkannya dana Proyek Multiyears tahun 2013 akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat diantaranya sebagai akibat tidak beroperasinya alat berat/peralatan/armada milik Penggugat. Penggugat tidak dapat mengangsur pembayaran kendaraan tersebut, serta dengan tidak bekerjanya para karyawan/tenaga kerja sedangkan para karyawan tetap mendapatkan upah atau gaji dari Penggugat, kerugian langsung yang diderita oleh Penggugat berdasarkan fakta yang dimiliki oleh Penggugat berjumlah Rp. 141.691.995.900,- (seratus empat puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Melakukan pencabutan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tidak sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga mengakibatkan KERUGIAN yang luar biasa baik

Hal. 12 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materil, Imateril maupun Nama Baik Perusahaan PT. PUGUK Sakti Permai terancam bubar dan tidak mendapatkan pekerjaan lain secara IMATERIL, akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut;

Para Tergugat melakukan rekayasa dengan cara mencabut Dasar Hukum yang mengikat berupa Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No. 12 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Seluma nomor 4 tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan jembatan Melalui Pelaksanaan Tahun Jamak Tahun 2011-2015 tidak berdasarkan Hukum yang berlaku yaitu tidak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Para tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum karena kekuasaanya pada waktu itu, sehingga Penggugat sampai sekarang tidak dapat melaksanakan Pekerjaan Tahun Jamak dari Anggaran 2013 sampai 2015 mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar terhadap Perusahaan PT. PUGUK Sakti Permai baik materil maupun imateril yang tak ternilai harganya, sehingga Penggugat mohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan (MA tgl 6-8-1973 Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 1-8-1973 Nomor 1038 K/Sip/1972; Sehingga Penggugat menarik Pihak-Pihak yang berkompeten dalam keterlibatan dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan jembatan Melalui Pelaksanaan Tahun Jamak Pada tahun Anggaran 2013 sampai 2015 akibat perbuatan para Tergugat yang melakukan kesewenang-wenangannya tanpa dasar hukum yang jelas;

Bahwa Rekayasa pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No. 12 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Seluma nomor 4 tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan jembatan Melalui Pelaksanaan Tahun Jamak Tahun 2011-2015 adalah suatu perbuatan melawan hukum karena pencabutan ataupun pembatalan suatu Peraturan Daerah adalah harus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung;

Hal. 13 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena itu, Penggugat sangat mempunyai kepentingan dalam perkara ini guna mempertahankan hak Penggugat berupa :
Mempertahankan Hak dan Menuntut Kerugian berupa:

1. Kredit Modal Kerja (KMK);
2. Kerugian Pinjaman Pokok Kredit Investasi Bank dan Bunga Kredit Investasi (KI);
3. Keuntungan Penggugat, terhadap pekerjaan Tahun Anggaran 2013 – 2015 (tahap III – tahap V) dan;
4. Kerugian Materiil lainnya;

dengan demikian jelas secara hukum Kepentingan Hukum Penggugat untuk mempertahankan hak-haknya dimata hukum dan keadilan melalui Gugatan dalam Perkara ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;

DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN / POSITA GUGATAN;

II. FAKTA DAN ALASAN HUKUM GUGATAN PENGGUGAT;

KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT;

(16) Bahwa Penggugat adalah sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi berdasarkan Undang-undang Nomor: 41 tahun 2008 tentang perseroan terbatas, yang berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma Dengan Kontruksi Jalan Hotmik, Nomor : 600/01/K-THJ/DPU-GN/III/2011, tanggal 14 Maret 2011, Tentang Penetapan Rekanan Kegiatan Pembangunan Dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma Dengan Kontruksi Jalan Hotmik Lokasi Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011 – 2015, ditetapkan sebagai Rekanan pemenang tender dan pelaksana kegiatan;

(17) Bahwa Penggugat dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama selaku Direktur Utama PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT.PSP), menurut Hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dengan Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Nomor 4 Tanggal 01 April 2009 dihadapan Notaris Irawan, S.H. dengan Perubahan Terakhir dengan Keputusan Rapat Pemegang Saham Nomor 36 Tanggal 14 Februari 2011;

Hal. 14 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merasa kepentingannya sangatlah dirugikan oleh Para Tergugat dengan sengaja terjadi penyalahgunaan kekuasaan, dan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak menjalankan Perintah Hukum sesuai Kontrak Kerja Nomor: 600/02/K-TJH/DPU-III/2011 tertanggal 15 Maret 2011, dengan Lingkup Pekerjaan Pembangunan Jalan Hotmix, dengan panjang 79,844 KM terdiri dari 26 ruas jalan, dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 338.572.007.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah) sebagaimana sesuai Perintah Hukum yang telah terjadi PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN SIKAP PEMBIARAN TERJADINYA PENYIMPANGAN HUKUM oleh Para Tergugat tidak melaksanakan Perintah Hukum dimaksud dan jelas Para Tergugat secara Pribadi-Pribadi sesuai jabatannya pada saat itu dengan sengaja terjadi pemufakatan jahat dengan tidak mengganggu anggaran sesuai Hukum Kontrak Kerja yang telah disepakati tetapi oleh para Tergugat yang menjalankan kekuasaan justru tidak melakukan penganggaran dana multiyears, justru bertindak lebih jauh lagi melakukan Tindakan perbuatan Melawan Hukum dengan;

- Pencabutan Perda Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Anggaran Kontrak Tahun Jamak dengan tidak melakukan Evaluasi dan memperhitungkan yang akan Terjadi sebab dan Akibat yang menimbulkan kerugian Pihak Ke Tiga / Publik karena Perda sudah milik Publik dan Hukum Publik;
- Pencabutan Perbup Nomor 4 Tahun 2011 sebagai bentuk Prodak Hukum Lanjutan Perda Nomor 12 Tahun 2010;
- Memutus secara Sepihak Kontrak Induk Nomor : 600/02/K-TJH/DPU-III/2011 tertanggal 15 Maret 2011 tanpa alasan dan tidak ada Kompromi atau Teguran;
- Membatalkan Kontrak anak tahap III Luncuran Tahun 2013 dan Kontrak anak Tahap IV Tahun 2013 tanpa alasan hukum bertindak secara sepihak dengan menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang dengan cara melawan Hukum;
- Melanggar perjanjian yang telah di buat antara Pemerintah Daerah dengan PT. PUGUK SAKTI PERMAI dan sebagaimana

Hal. 15 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di tuangkan dalam Kontrak Nomor : 600/02/K-TJH/DPU-III/2011 tertanggal 15 Maret 2011;

- (18) Perbuatan para Tergugat dikualifisir suatu Perbuatan melawan Hukum, Peristiwa Hukum diawali dan dimulai oleh Bupati Seluma H. BUNDRA JAYA, SH, MH;

Bahwa Surat Bupati Seluma Nomor : 180/46/B.2//2013, tanggal 1 Maret 2013, Perihal: Pengajuan Raperda Pencabutan Perda No. 12 Tahun 2010. Telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata secara langsung mengalami kerugian materil dan moril terhadap Penggugat, diantaranya adalah Berdasarkan Perda Nomor: 12 tahun 2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmik Dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran di Kabupaten Seluma. Telah melahirkan kontrak tahun jamak (multiyears) antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga (PT. Puguk Sakti Permai) dengan kontrak Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011. Dengan nilai kontrak Rp. 338.572.007.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah);

- (19) Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja/ kontrak tahun jamak Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, PT. PSP telah melakukan mobilisasi dan investasi semua peralatan dan alat berat termasuk armada untuk dipergunakan penunjang kegiatan pembangunan multiyears selama 5 (lima) tahun di Kabupaten Seluma;

- (20) Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan kontrak tahun jamak untuk tahun anggaran 2011, pemerintah daerah Kabupaten Seluma telah mengalokasikan anggaran pada APBD tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 60.000.000.000,- (Enam Puluh Milyar Rupiah) yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak Anak tahap 1 Nomor: 06/KT-K.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 Tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp. 24.750.000.000,- dan Kontrak Anak Tahap II Nomor : 16/KT-K.A.2/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 Tanggal 24 Maret 2011 sebesar Rp. 35.250.000.000,- dan telah dilaksanakan berdasarkan kemajuan

Hal. 16 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phisik pekerjaan melalui laporan bulanan MC (Mounthly Certificate) dan berita acara pembayaran;

- (21) Bahwa pada tahun anggaran 2012 pemerintah daerah Kabupaten Seluma melalui APBD tahun anggaran 2012 telah mengalokasikan anggaran pekerjaan kontrak tahun jamak sebesar Rp. 70.000.000.000,- (Tujuh Puluh Milyar Rupiah). Penggunaan pelaksanaannya dituangkan dalam Kontrak Anak tahap III Nomor : 02/KT-K.A.THP.III/DPU-PPTK/K.THJ/II/2012 Tanggal 10 Februari 2012;
- (22) Bahwa pelaksanaan Kontrak Anak Tahap III Tahun 2012, tidak dapat berjalan sebagai mana mestinya dikarenakan Rekening Penggugat pada Bank Central Asia, Bank Bengkulu serta Bank Rakyat Indonesia telah diblokir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan penjelasan;
- Rekening Penggugat pada Bank BCA Cab. Bengkulu diblokir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan surat Nomor : R-848/20-23/07/2011. Tertanggal 19 Juli 2011 Prihal Pemblokiran Rekening & Permintaan Aplikasi Keuangan atas nama PT. Puguk Sakti Permai, dan selanjutnya pemblokiran tersebut baru dibuka kembali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 7 November 2012. Dengan surat No. R-1054/20-24/11/2012. Tertanggal 7 November 2012 prihal : Pembukaan Pemblokiran Rekening atas nama PT. Puguk Sakti Permai;
 - Rekening Penggugat pada Bank Bengkulu, diblokir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan surat Nomor : R-7/23/09/2011. Tertanggal 06 September 2011 Prihal Pemblokiran Rekening atas nama PT. Puguk Sakti Permai, dan selanjutnya pemblokiran tersebut baru dibuka kembali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 7 November 2012. Dengan surat No. Nomor : R 1058/20-24/11/2012. Tertanggal 08 November 2012 prihal : Pembukaan Pemblokiran Rekening atas nama PT. Puguk Sakti Permai;
 - Rekening Penggugat pada Bank Rakyat Indonesia Cab. Bengkulu, diblokir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan surat Nomor : R-144/23/04/2012. Tertanggal 25

Hal. 17 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2012 Prihal Pemblokiran Rekening atas nama PT. Puguk Sakti Permai, dan selanjutnya pemblokiran tersebut baru dibuka kembali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, berdasar surat keterangan Bank No. B.4312/IV-KC/OPS/12/2012. Tertanggal 07 Desember 2012;

(23) Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, pemerintah daerah Kabupaten Seluma berdasarkan Perda Nomor 12 tahun 2010 tanggal 8 Desember 2010 dan Kontrak Induk (Kontrak Tahun Jamak) Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, merupakan tugas wajib pemerintahan daerah untuk menganggarkan anggaran lanjutan program kontrak tahun jamak sebagaimana termuat dalam Perda Nomor: 12 tahun 2010 pada APBD Kabupaten Seluma tahun anggaran 2013, namun kenyataannya pemerintah daerah Kabupaten Seluma bersama DPRD Kabupaten Seluma membuat sebuah kesepakatan yang dituangkan dalam KUA dan PPAS tahun anggaran 2013 sepakat untuk tidak menganggarkan pembebanan anggaran pelaksanaan pembangunan jalan dengan konstruksi hotmik pada APBD tahun anggaran 2013 yang meliputi kontrak tahun jamak yang dikerjakan oleh PT. Puguk Sakti Permai sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah). Dan juga tidak mengalokasikan anggaran luncuran tahun 2012 yang tidak terserap dikarenakan ada permasalahan proses hukum dan rekening PT. PSP diblokir oleh KPK RI sehingga Kontrak Anak tahap ke III tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang seharusnya anggaran yang tidak terserap tersebut diluncurkan pada tahun anggaran 2013 untuk dilaksanakan sesuai dengan Kontrak Anak tahap III luncuran Nomor: 620/07/KT-K.A.THP.Lnc/DPU-PPTK/K.THJ/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 sebesar Rp. 51.247.000.000,- (Lima puluh satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

(24) Bahwa berdasarkan Kontrak Tahun Jamak (multiyears) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/03/K-THJ/DPU-SPMK/III/2011, Tanggal 16 Maret 2011, Penggugat telah memulai melaksanakan pekerjaan Proyek Multiyears dimaksud, sesuai dengan

Hal. 18 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma (PPTK);

- (25) Bahwa berdasarkan Surat pencabutan dari KPK RI atas pemblokiran rekening milik Penggugat tersebut, Penggugat telah melaporkan kepada Tergugat I dengan surat No.039/Skr/PSP-162/XI/2012 tanggal 21 November 2012. Prihal Pemberitahuan, dengan menyampaikan bahwa Penggugat akan segera melakukan aktifitas melaksanakan kembali pekerjaan proyek multiyears;
- (26) Bahwa pada saat terhentinya pelaksanaan kegiatan aktifitas dilapangan dikarenakan PT. PSP tidak dapat melanjutkan pekerjaan dikarenakan seluruh rekening PT. PSP tahun 2012 diblokir oleh KPK RI sehingga PT. PSP telah melaksanakan pekerjaan paket kontrak tahun jamak tidak dapat ditagihkan pembayarannya kepada Pemerintah Kabupaten Seluma karena rekening diblokir dan secara total pekerjaan berhenti aktifitasnya;
- (27) Bahwa pada tahun anggaran 2013 berdasarkan perda Nomor: 12 tahun 2010 dan Kontrak Induk pada kontrak tahun jamak berdasarkan kontrak Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, pemerintah daerah Kabupaten Seluma melalui SKPD/ Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma selaku pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga PT. Puguk Sakti Permai secara bersama-sama telah membuat dan menandatangani Kontrak Anak tahap IV tahun anggaran 2013 dengan kontrak Nomor: 620/03/KT-K.A.THP.IV/DPU-PPTK/K.THJ/II/2013 Tanggal 12 Februari 2013 senilai Rp. 80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar rupiah) dan juga terhadap Kontrak Anak tahap III luncuran tahun 2013 dengan kontrak Nomor: 620/07/KT-K.A.THP.III.Lac/DPU-PPTK/K.THJ/II/2013. Tanggal 12 Februari 2013 senilai Rp. 51.247.000.000,- (Lima puluh satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- (28) Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2013, TergugatI bersama-sama dengan Tergugat II telah melakukan Rapat paripurna, dan atas rapat tersebut dihasilkan:
- III. Berita Acara Nomor : 903/54/DPPKAD/2013 tentang Persetujuan Bersama Bupati Seluma Dan DPRD Seluma Tentang Rencana Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Hal. 19 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013, tanggal 5 Maret 2013, diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

- IV. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 3 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2013, tanggal 5 Maret 2013, diterbitkan oleh Tergugat II;

Yang berisikan pencabutan Peraturan Daerah Nomor : 12 tahun 2010, serta tidak dianggarkannya dana proyek Multiyears untuk tahun 2013 merupakan tindakan Tergugat yang tidak berlandaskan hukum dan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang sangat merugikan Penggugat/ PT. PSP. Perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah bersepakat suatu perbuatan kejahatan yang melakukan perbuatan melawan Hukum;

- (29). Bahwa Surat Tergugat Nomor : 180/46/B.2/2013 tanggal 1 Maret 2013 perihal pengajuan Raperda Pencabutan Perda No. 12 Tahun 2010 adalah bertentangan dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena untuk mencabut Peraturan Daerah hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung atau oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma jika memang memaksakan hanya dapat melakukan perubahan Apabila terjadi (a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, (b) bertentangan dengan kepentingan umum, (c) tidak tersedianya dana dipemerintahan daerah. Dan perubahan tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

- (30) Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 pasal 54a sebagaimana dikemukakan pada point 8 (delapan), PERDA nomor 12 Tahun 2010 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Oleh karenanya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah membuat kesepakatan bersama untuk tidak menganggarkan anggaran multiyears / kontrak tahun jamak tahun anggaran 2013 merupakan suatu tindakan inkonstitusional. Dalam Undang-undang nomor 37

Hal. 20 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Maladministrasi dan melanggar Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 2, 3, 4 dan 5;

Bahwa point berikutnya Surat Tergugat I Nomor : 180/46/B.2/2013 tanggal 1 Maret 2013, menyatakan bahwa berdasarkan hasil Audit BPK tahun 2012 pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk 5 (lima) tahun anggaran di Kabupaten Seluma, Tahun Anggaran 2010 dan 2011 diduga menimbulkan kerugian Negara dan telah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Bila dua point tersebut dijadikan alasan untuk mencabut Perda nomor 12 tahun 2010 dan tidak menganggarkan dana untuk program pembangunan tahun jamak tahun 2013, merupakan hal yang sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena kesepakatan tersebut tidak bernilai yuridis, sosiologis dan filosofis;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Surat Bupati Seluma nomor : 180/46/B.2/2013 tanggal 1 Maret 2013 perihal pengajuan Raperda Pencabutan Perda No. 12 Tahun 2010 dan Berita Acara nomor : 903/54/DPPKAD/2013 tentang Persetujuan Bersama Bupati Seluma dan DPRD Seluma tentang Rencana Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma tahun Anggaran 2013, tanggal 5 Maret 2013, serta Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma nomor : 3 tahun 2013 tentang persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma tahun Anggaran 2013, tanggal 5 Maret 2013, diterbitkan oleh Tergugat II. Jelas bertentangan dengan hukum dan telah menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat;

- (31) Bahwa kerugian Penggugat lainnya berupa dana/biaya yang telah dikeluarkan Penggugat guna menghadapi proyek Multiyears, dimana untuk menghadapi proyek Multiyears, Penggugat telah menyiapkan sarana dan prasarana penunjang untuk pengerjaan proyek tersebut, meliputi persiapan dan penyediaan alat-alat berat serta alat-alat transport yang sebahagian dibeli secara kredit melalui lembaga pembiayaan (perbankan) yang ada di Bengkulu, dimana pembayaran

Hal. 21 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



Angsuran hanya diharapkan dari hasil operasional proyek Multiyears tersebut;

- (32) Selain itu Penggugat telah merekrut beberapa ratus orang tenaga kerja yang dipekerjakan didalam Proyek Multiyears tersebut, sehingga dengan tidak dianggarkannya dana Proyek Multiyears tahun 2013 akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat diantaranya sebagai akibat tidak beroperasinya alat berat/peralatan/armada milik Penggugat. Penggugat tidak dapat mengangsur pembayaran kendaraan tersebut, serta dengan tidak bekerjanya para karyawan/tenaga kerja sedangkan para karyawan tetap mendapatkan upah atau gaji dari Penggugat, kerugian langsung yang diderita oleh Penggugat berdasarkan fakta yang dimiliki oleh Penggugat berjumlah Rp. 141.691.995.900,- (seratus empat puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

Akibat berdampak langsung apabila Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2010 dicabut dan anggaran kontrak tahun jamak 2013 dan seterusnya tidak dianggarkan berdasarkan Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2010 dan kontrak tahun jamak nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang diakibatkan Surat Bupati Seluma Nomor : 180/46/B.2/2013 tanggal 1 Maret 2013 perihal pengajuan Raperda Pencabutan Perda No. 12 Tahun 2010 dan Berita Acara nomor : 903/54/DPPKAD/2013 tentang Persetujuan Bersama Bupati Seluma dan DPRD Seluma tentang Rencana Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma tahun Anggaran 2013, tanggal 5 Maret 2013, serta Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma nomor : 3 tahun 2013 tentang persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma tahun Anggaran 2013, tanggal 5 Maret 2013 yang dilakukan oleh Tergugat I baik sendiri maupun bersama-sama dengan Tergugat II, III, IV, V, dan VI menimbulkan kerugian materil sebagai berikut :

- A. KERUGIAN MATERIIL AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT;
1. Kerugian langsung yang dialami dan diderita oleh Korban perbuatan melawan hukum (Penggugat) terdiri dari;
Modal Kerja:



- (1) Modal Sendiri Rp. 15.000.000.000,-;
- (2) Modal Bank (KMK) Rp. 5.000.000.000,-;
- (3) Kerugian perhitungan bunga Bank
Akibat mengendapnyadana pada
Kegiatan pekerjaan tersebut sejak
terjadiPemutusan hubungan kerja
2013-2017Apabilaperhitungan
bunga bank yangTelah ditentukan
berdasarkan Perundang-undangan
sebesar6% Pertahun selama 5
Tahun Rp 6.000.000.000,-;
Jumlah Modal Kerja dan Bunga
Bank Rp. 26.000.000.000,-;
- (4) Dwon Payman (DP) Keredit
Investasi (Peralatan, Armada,
Alat Berat, StoneCrusher dan
AMP 30% dari Nilai Investasi Rp. 14.100.000.000,-;
- Total (1s/d 4) Rp. 40.100.000.000,-;

Dari total tersebut diatas dikurangi dengan Kerugian modal kerja yang mengendap Selama 5 tahun pada pekerjaanYang telah di kerjakan yang belum dibayar oleh Pemda Kab. Seluma, yang merupakan kewajiban Mutlak Pemda. Kab Seluma atas Perintah Hukum Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap sebesar Rp. 8.856.960.000.-. = Rp. 40.100.000.000,- - Rp. 8.856.960.000.-. Kerugian langsung akibat perbuatan para Tergugat dengan cara melawan hukum menimbulkan kerugian yang di alami dan diderita secara lansung oleh Penggugat (PT. PUGUK SAKTI PERMAI) Rp. 31.514.040.000,- (Tiga Puluh Satu miliar limaratus empat belas juta empat puluh ribu rupiah);

2. Kerugian yang seharusnya berdasarkan perhitungan kalkulasi dari pekerjaan berdasarkan kontrak Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 merupakan pendapatan/Keuntungan Perusahaan (Penggugat) atas pelaksanaan pekerjaan tersebut:
- (1) Perkiraan hasil pendapatan Keuntungan perusahaan atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak Nomor :



600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 sebesar

Rp. 17.114.040.000,- yang diperhitungkan berdasarkan;

- Total Kontrak Rp. 338.572.007.000,-;
- Pengeluaran / Pembiayaan Rp. 321.368.190.419,-;
- Perkiraan Pendapatan Rp. 17.203.816.581,-;

Perkiraan pendapatan tersebut yang seharusnya di dapat oleh pihak perusahaan (Penggugat) namun faktanya pendaptan tersebut sirna dan tidak dapat di nikmati oleh karena terjadinya pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan cara sewenang-wenang menggunakan kekuasaan dengan bertindak secara melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sehingga kerugian ini harus di derita oleh Penggugat (Korban perbuatan melawan Hukum) yang dilakukan oleh para Tergugat;

Dari rincian dan fakta yang di alami oleh penggugat sebagai orang dan/ atau badan hukum yang menjadi korban perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat mengalami kerugian yang cukup besar baik materiil maupun imateril (Non Materiil);

Total kerugian Materiil akibat perbuatan para tergugat melakukan perbuatan Melawan hukum = Rp. 31.514.040.000,- + Rp. 49.225.984.830,- sehingga kerugian Materil yang dialami dan di derita oleh Penggugat (Korban) akibat perbuatan melawan hukum oleh para tergugat Rp. 80.740.024.830,- ; (Delapan puluh Miliard tujuh ratus empat puluh juta dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

B. KERUGIAN IMATERIL (NON MATERIL);

Kerugian imateril yang dialami oleh Penggugat (Korban Perbuatan Melawan hukum) sebesar Rp. 52.095.011.069,- dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian hilangnya kepercayaan pemerintah dan Swasta untuk tidak mendapat pekerjaan Rp. 14.099.896.679,-;
- Kerugian Kehilangan Kepercayaan Bank (Black List) Tidak mendapatkan fasilitas Bank Rp. 33.995.114.390,-;
- Kehilangan kepercayaan Masyarakat Rp. 5.000.000.000,-;
- Total Kerugian Imateril Rp. 52.095.011.069,-;

Hal. 24 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Kerugian penggugat akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat (A + B) Rp. 132.835.035.900,- (Seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

Tindakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para Tergugat suatu tindakan sewenang-wenang menggunakan kekuasaan dengan cara melawan hukum adalah:

Melakukan pemutusan kontrak kerja sepihak, melakukan pencabutan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tidak sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga tidak ada kepastian hukum, sehingga mengakibatkan KERUGIAN yang luar biasa baik Materil, Imateril maupun Nama Baik Perusahaan PT. Puguk Sakti Permai terancam bubar dan tidak mendapatkan pekerjaan lain secara IMATERIL, akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut;

Para Tergugat melakukan Pemutusan Kontrak kerjasama sepihak dan mencabut Dasar Hukum yang mengikat berupa Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No. 12 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Seluma nomor 4 tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan jembatan Melalui Pelaksanaan Tahun Jamak Tahun 2011-2015 tidak berdasarkan Hukum yang berlaku yaitu tidak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Para tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum karena kekuasaanya pada waktu itu, sehingga Penggugat sampai sekarang tidak dapat melaksanakan Pekerjaan Tahun Jamak dari Anggaran 2013 sampai 2015 mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar terhadap Perusahaan PT. Puguk Sakti Permai baik materil maupun imateril yang tak ternilai harganya, sehingga Penggugat mohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan (MA tgl 6-8-1973 Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 1-8-1973 Nomor 1038 K/Sip/1972; Sehingga Penggugat menarik Pihak-Pihak yang berkompeten dalam keterlibatan dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan jembatan Melalui Pelaksanaan Tahun Jamak Pada

Hal. 25 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun Anggaran 2013 sampai 2015 akibat perbuatan para Tergugat yang melakukan kesewenang-wenangannya tanpa dasar hukum yang jelas;

Bahwa, olehkarenanya itu, Penggugat sangat mempunyai kepentingan dalam perkara ini guna mempertahankan hak Penggugat berupa :
Mempertahankan Hak dan Menuntut Kerugian Baik Materil Maupun Imateril akibat perbuatan Tergugat:

a. Kerugian Materil:

- 1) Bunga Bank (KMK);
- 2) Denda keterlambatan;
- 3) Bunga bank Investasi (KI);
- 4) Down Payment (DP) Investasi ;
- 5) Denda keterlambatan Tunggakan Investasi yang tidak terbayarkan;
- 6) Pengadaan Peralatan;
- 7) Perkiraan Pendapatan Keuntungan atas kontrak Kerja Nomor : 600/02/K-TJH/DPU-III/2011 tertanggal 15 Maret 2011;
- 8) Kerugian material lainnya;

b. Kerugian Imateril:

- Kerugian tidak mendapat pekerjaan/ Nama Baik;
- Kerugian Kehilangan Kepercayaan Bank;
- Kehilangan kepercayaan Masyarakat;
- Kerugian Kehilangan Tenaga Kerja;

III. FAKTA DAN ALASAN HUKUM GUGATAN PENGGUGAT:

Adapun yang menjadi dasar, dan alasan-alasan hukum bagi Penggugat mengajukan Gugatan dalam Perkara Aquo, adalah:

1. Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 5 (lima) tahun Anggaran yang telah diundangkan oleh Pemda Kab. Seluma sebagai Prodak Hukum Daerah hukum Publik yang diketahui oleh Penggugat;
2. Perbup Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi dan Jembatan

Hal. 26 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 5 (lima) tahun Anggaran yang juga telah di undangkan oleh Pemda Kab. Seluma sebagai Produk Hukum Daerah Hukum Publik yang di ketahui oleh Penggugat;

3. Berita Media Masa Koran Nasional Kompas tentang pengadaan lelang Proyek Kontrak Tahun Jamak Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011-2015 dan pengumuman di papan Rencana Pemda Kab.Seluma di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma;
4. Direksi PT. PUGUK SAKTI PERMAI mengikuti lelang terhadap Proyek Kontrak Tahun Jamak tersebut sesuai dengan mekanisme dan Prosedur yang telah di ditetapkan oleh Panitia Lelang;
5. Pada Tanggal 14 Maret tahun 2011 Direksi PT. PUGUK SAKTI PERMAI mendapatkan Surat pemberitahuan dari Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) sebagai Perusahaan Pemenang Lelang dengan Nomor : 600/01/K-THJ/DPU-GN-III/2011 tanggal 14 Maret 2011 Tentang Penetapan Rekanan kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota kabupaten Seluma dengan Konstruksi jalan Hotmix Tahun anggaran 2011-2015;
6. Bahwa PERSEROAN TERBATAS (PT) PUGUK SAKTI PERMAI (PT.PSP), Menurut Hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas No. 29 Tanggal 06-03-2007 dengan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan No. W21-00034 HT.01.01 TH 2007 tanggal 25-04-2007, mengalami Perubahan terakhir dengan Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Nomor 04 Tanggal 05-03-2013 yang dibuat dihadapan Notaris Mufti Nokhman, S.H selaku Notaris di Bengkulu;
7. Bahwa Penggugat dalam hal ini diwakili dan bertindak sebagai Direktur Perseroan Terbatas (PT). Puguk Sakti Permai (PT.PSP), Oleh Tuan BAMBANG SUPRIADI. ST, berdasarkan Akta Kuasa dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Mayoritas Perseroan PT. Puguk Sakti Permai diberikan Kuasa Untuk Mencari Advokat, Pengacara dan member Kuasa berdasarkan Akta Notaris Kuasa Nomor 49 Tanggal 09 Desember 2014 dihadapan Notaris Irawan, SH, selaku Notaris di Bengkulu, Khusus untuk mempertahankan hak-hak

Hal. 27 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perseroan PT. Puguk Sakti Permai yang berhubungan dengan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Konstruksi Hotmix melalui pelaksanaan Tahun Jamak pada Tahun Anggaran 2011-2015;

8. Bahwa PT. Puguk Sakti Permai (PT.PSP) telah memiliki dokumen perusahaan lengkap atas nama PT. Puguk Sakti Permai (PT.PSP), dan telah menjalankan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang berpengalaman dari berbagai paket pekerjaan;
9. Bahwa Perusahaan PT. Puguk Sakti Permai (PT.PSP) mempunyai usaha dibidang Jasa Konstruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008, Tentang Perseroan Terbatas (PT), yang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Pada Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Konstruksi Hotmix melalui pelaksanaan Tahun Jamak pada Tahun Anggaran 2011-2015 yang ditetapkan sebagai Pemenang Lelang berdasarkan Surat Keputusan No. 600/01/K-TJH/DPU-GN/III/2011 tertanggal 14 Maret 2011;
10. Bahwa Penggugat dalam hal ini Selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai (PT.PSP), setelah ditetapkan selaku Pemenang Lelang, selanjutnya dilakukan Penandatanganan Kontrak /Perjanjian Kerja berdasarkan Kontrak Nomor: 600/02/K-TJH/DPU-III/2011 tertanggal 15 Maret 2011, dengan lingkup Pekerjaan Pembangunan Jalan Hotmix, dengan panjang 79,844 KM terdiri dari 26 ruas jalan, dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 338.572.007.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah) Untuk Penggerjaan Paket Tahun Jamak selama 5 (lima) Tahun pada Tahun Anggaran 2011 sampai dengan tahun Anggaran 2015;
11. Kontrak tahun jamak adalah suatu kontrak kerja yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) Tahun dan/ atau Anggaran Keuangan atas pembiayaan pelaksanaan tidak mencukupi untuk 1 (satu) Tahun Anggaran APBD;

Kontrak yang dibuat antara Pemda Kab. Seluma dengan PT. PUGUK SAKTI PERMAI berdasarkan Kontrak Nomor : 600/02/K-TJH/DPU-III/2011 tertanggal 15 Maret 2011 adalah Kontrak Tahun Jamak yang untuk pelaksanaan penyelesaiannya dengan waktu selama 5 (Lima) Tahun Anggaran, dan Anggaran Kegiatan di Anggaran setiap 1

Hal. 28 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Tahun Anggaran sebagaimana diatur Perda Nomor 12 tahun 2010. Penganggaran yang harus di sediakan setiap tahunnya sampai dengan waktu 5 (lima) Tahun Anggaran APBD Kab. Seluma 2011-2015. Batas waktu sesuai jabatan Bupati Seluma Priode 2010-2015 sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Bahwa Perusahaan PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT.PSP) terhadap nilai kontrak Rp. 338.572.007.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah) dengan anggaran setiap tahunnya, Sesuai Kontrak /Perjanjian Kerja berdasarkan Kontrak Nomor: 600/02/K-TJH/DPU-III/2011 tertanggal 15 Maret 2011, yaitu sebagai berikut:

- Tahun ke-I 2011 sebesar -----Rp. 60.000.000.000,-;
- Tahun ke-II 2012 sebesar-----Rp. 70.000.000.000,-;
- Tahun ke-III 2013 sebesar-----Rp. 80.000.000.000,-;
- Tahun ke-IV 2014 sebesar-----Rp. 80.000.000.000,-;
- Tahun ke-V 2015 sebesar-----Rp. 48.572.007.000,-;

13. BBahwa Perusahaan PT. Puguk Sakti Permai (PT.PSP) melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak Kerja diatas, pada Tahun Anggaran Ke 1 Tahun 2011 sebesar Rp. 60.000.000.000,-untuk pelaksanaan pekerjaan dibuat 2 (dua) Kontrak Anak, yaitu:

- Kontrak Anak Tahap Pertama Nomor : 06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3 (tiga) ruas jalan senilai Rp. 24.750.000.000,- (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yaitu: Desa napal DKP petai keriting senilai Rp. 15.312.177.619,14,- Desa tangga batu perkembangan senilai Rp. 3.194.437.851,89,- dan Desa tangga batu Rimbo kedua senilai Rp. 3.993.385.272,41,-;
- Kontrak anak tahap kedua Nomor : 16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 maret 2011 senilai Rp. 35.250.000.000,- (tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan lingkup pekerjaan : Jalan ampar gading sembayat senilai Rp. 11.404.471.211,09,-; Jalan talang saling petai keriting senilai Rp. 8.492.205.781,16,-; Jalan bunga mas

Hal. 29 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadi kota angung bundaran senilai Rp. 8.835.935.110,68; Jalan rimbo kedua SLB senilai Rp. 3.312.842.583,4,-;

14. Bahwa terhadap Pelaksanaan Perkerjaan Pada Tahun Ke 1 (satu) tahun 2011, oleh Perusahaan PT. Puguk Sakti Permai (PT.PSP) sepenuhnya pada Tahap Ke 1 (Satu) tersebut telah selesai di laksanakan perkerjaan tersebut sesuai Kontrak Kerja, sesuai hasil kemajuan fisik perkerjaan (monthly certificate) dan telah dibayar sesuai Berita Acara Pembayaran;
15. Bahwa terhadap Pelaksanaan Perkerjaan Pada Tahun Ke II (dua) tahun 2012, oleh Perusahaan PT. Puguk Sakti Permai (PT.PSP) telah melaksanakan perkerjaan dilapangan sesuai Kontrak anak Tahap II (dua) dengan anggaran sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) sesuai Kontrak Anak Tahap III No. 02/KT-KA.THP.III/DPU-PPTK/K.THJ/II/2012 Tanggal 10 Februari 2012, Perusahaan Penggugat sudah melaksanakan aktifitas perkerjaan, dan Penggugat mengajukan Sisa tagihan sebesar Rp. 8.856.960.000,- tetapi oleh Para Tergugat tanpa alasan hukum tidak melakukan Pembayaran pekerjaan, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perdata Kepada Bupati Seluma dan DPRD Kabupaten Seluma secara Institusi kepada Pengadilan Negeri Tais dan dikabulkan sesuai Putusan Tingkat Pertama PN Tais Nomor: 02/Pdt.G/2013/PN.Tais tanggal 27 November 2014, Jo Putusan Tingkat banding Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 09/PDT/2015/PT.BGL tanggal 22 Mei 2015 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 68 K/PDT/2016 tanggal 29 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap;
16. Bahwa Penggugat sangat terkejut dan kaget menerima Surat dari Tergugat IV sesuai Surat No. 800/147/DPU/IV/2013 Tertanggal Tais 22 April 2013 tentang Penghentian dan pembatalan kontrak anak tahap III Luncuran dan tahap IV Kegiatan Pembangunan dan penataan Kota Tais Sebagai ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2013, dan Surat dari Tergugat I Pada Tahun 2013 dengan surat No. 640/595.I/DPU/2013 Tanggal 28 Nopember 2013 ditanda tangani oleh Tergugat I (BUNDARA JAYA, SH, MH);
17. Tergugat I (BUNDARA JAYA, SH, MH) dengan tanpa alasan berdasarkan hukum membatalkan secara Sepihak Kontrak Induk

Hal. 30 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, yang kewenangannya telah di delegasikan kepada Sekretaris Daerah Kab. Seluma sebagai Pejabat Pengguna Anggaran yang seharusnya yang berhak membuat keputusan adalah Pengguna Anggaran, yang membuat Kontrak adalah Pengguna Anggaran dengan PT. PUGUK SAKTI PERMAI, Bupati hanya sebatas mengetahui;

Tindakan Tergugat I (BUNDRA JAYA, SH, MH) telah melakukan melanggar Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 dan tidak terjadinya kepastian hukum selaku Penyelenggara Negara, telah melanggar Bab III pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang tindakan Tergugat I (BUNDRA JAYA, SH, MH) melakukan tindakan sewenang-wenang menggunakan kekuasaan sebagai Bupati dengan cara melakukan perbuatan Melawan Hukum yang berakibat hukum merugikan Penggugat/ Korban (PT. PUGUK SAKTI PERMAI) yang mengalami Kerugian cukup besar baik Materil maupun imateril (Non Materil) akibat tidak adanya kepastian hukum;

18. Bahwa terhadap Penghentian dan pembatalan kontrak Proyek Multiyears oleh Tergugat I, Tergugat IV, dan Hasil Pembahasan dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI, adalah CACAT HUKUM, Karena:

a. Surat No. 800/147/DPU/IV/2013 Tertanggal Tais 22 April 2013 tentang Penghentian dan pembatalan kontrak anak tahap III Luncuran dan tahap IV Kegiatan Pembangunan dan penataan Kota Tais Sebagai ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2013, dan Surat dari Tergugat I Pada Tahun 2013 dengan surat No. 640/595.I/DPU/2013 Tanggal 28 Nopember 2013 adalah tidak mempunyai alasan hukum yang jelas, dan tidak berdasarkan sesuai tahapan dalam Penyelesaian sengketa tercantum dalam Kontrak kerja, melainkan Tergugat Memutuskan Kontrak secara sepihak jelas secara hukum melanggar ketentuan Pasal 87 Perpres Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan melanggar Bab 3 Pasal 3 ayat 1 UU

Hal. 31 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1266, pasal 1338 kalimat ke-2, dan Pasal 1365;

- b. Bahwa Pemufakatan Para Tergugat dalam melakukan pemutusan Kontrak Kerja sama sekali tidak ada mengundang Penggugat untuk Musyawarah mufakat sebagaimana yang tertuang Pasal 94 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 jo kontrak kerja Pasal 13 dimaksud tentang tahapan-tahapan penyelesaian perselisihan secara sepihak dan tiba-tiba Tergugat I dan Tergugat IV berdasarkan Atensi Keterlibatan Para Tergugat lain dengan mengeluarkan Surat Keputusan pemutusan kontrak kerja Pada Paket Pekerjaan Pekerjaan tersebut untuk tahun 2013 sampai tahun 2015, hal inilah sangat disayangkan penggugat tingginya ego dari Tergugat dengan menggunakan kewenangannya langsung melakukan pemutusan kontrak tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan aturan yang berlaku;
- c. Bahwa Para Tergugat dalam melakukan pemutusan Kontrak Kerja tidak mempedomani Pasal 93 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; yang sama sekali Penggugat tidak merasa ada permasalahan atau hal-hal yang melanggar ketentuan hukum;

IV. URAIAN PERISTIWA DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM:

PARA TERGUGAT ADALAH PEJABAT PEMERINTAH/ PNS PEMDA KAB. SELUMA ADALAH KOMPONEN ORANG-ORANG ATAU SUBYEK HUKUM YANG PATUT DAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA HUKUM PERBUATAN PENYALAGUNAAN KEWENANGAN, DENGAN MEMPERGUNAKAN KEKUASAAN MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

1. Bahwa Person pesonil secara konspirasi dengan memutar balikan fakta hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan/ atau orang lain dengan menggunakan kekuasaan dengan cara melawan hukum yang dimulai dari pada tanggal 27 Desember 2012

Hal. 32 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat koordinasi yang dilakukan oleh jajaran pemerintah Daerah Kabupaten Seluma (Para Tergugat) sebagaimana dituangkan dalam Notulen Rapat yang hasilnya sebagai berikut:

- 1) Bahwa tagihan PT. PSP akan dibayar sesuai dengan Kontrak Tahun 2012;
- 2) Bahwa pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. PSP diluar Kontrak akan di Bayarkan pada tahun 2013;
- 3) Bahwa pemerintah Kabupaten Seluma tidak akan melakukan Addendum terhadap Kontrak Anak tahun 2012, dana yang belum terserap pada tahun 2012 akan di luncurkan pada Tahun 2013;

Terlampir;

Dengan kesepakatan Para Tergugat selaku Pihak yang terlibat langsung pada Pemda Kabupaten Seluma sebagaimana Notulen Rapat, Management PT. PUGUK SAKTI PERMAI mengikuti saja dan pekerjaan dilapangan tetap berjalan sesuai Kontrak Kerja;

Berdasarkan kontrak Induk Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, pada tanggal 12 Febuari 2013 telah di tanda tangani oleh antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma (Drs. Rukman Ramli, BE) dibuatkan dan ditandatangani Kontrak Anak Tahap III Luncuran Tahun 2013 dengan Kontrak Nomor : 620/07/KT-K.A.THP.III.Lcn/DPU-PPTK/K.THJ/II/2013 Tanggal 12 Febuary 2013 dan Kontrak anak Tahap IV Tahun Anggaran 2013 dengan Kontrak Nomor : 620/03/KT-K.A.THP.IV/DPU-PPTK/K.THJ/II/2013 tanggal 12 Febuary 2013;

Pada bulan Maret 2013 terjadilah pergantian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dari Drs. Rukman Ramli, BE dengan DR. Ir. HERAWANSAH, Msc, MT, NIP : 19671110199703-1005. (Tergugat IV);

Dengan pergantian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma fakta diatas memperlihatkan yang melahirkan Konsfirasi kepentingan para pihak yang memangku kepentingan dalam jabatan setruktural di lingkungan Pemda. Kabupaten Seluma secara person / orang-orang yang harus dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya secara Hukum dalam gugatan ini adalah sebagai Berikut:

Hal. 33 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) H. BUNDRA JAYA, SH, MH (TERGUGAT I) Selaku Bupati Seluma Priode 2010-2015 Terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 yang sebelumnya sebagai Wakil Bupati Priode 2010-2015, dikarenakan Bupati Definitif berhalangan tetap dan Di berhentikan secara Permanen oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Desember 2012. Berdasarkan Undang-undang Wakil Bupati di angkat sebagai Bupati sejak itu lah Konspirasi Politik yang terjadi di Kabupaten Seluma, BUNDRA JAYA, SH, MH selaku Bupati tentunya cukup berperan menciptakan lahinya suatu Persyaratan dan Kemufakatan yang mempunyai peran yang menentukan arah dan kebijakan suatu perbuatan terjadinya menyalagukanan kewenangan dengan menggunakan kekuasaan dengan cara melawan hukum dalam Gugatan ini adalah secara perorangan sebagai Tergugat Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat merugikan Pihak-pihak lain dalam hali ini Penggugat PT. PUGUK SAKTI PERMAI mengalami Kerugian baik Materil maupun non Materil yang mencapai Rp. 132.835.035.900,- secara Rinci sebagaimana diuraikan dalam pokok Gugatan tersebut dengan cara memutuskan kontrak induk Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 secara sepihak dengan surat Nomor : 640/595.1/DPU/2013 Tanggal 28 November 2013 yang ditujukan kepada PT. PUGUK SAKTI PERMAI Prihal : Penghentian dan Pemutusan Secara Sepihak Surat Perjanjian Keraja berdasarka Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konsturksi Jalan Hotmix Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, Nilai Rp. 338.572.007.000,-, yang seharusnya Tergugat mengetahui bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk memutus Kontrak, bahwa Kontrak Tahun jamak Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 sepenuhnya kewenangan telah di delegasikan kepada Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) terhadap Kontrak Tersebut, Karena Peraturan Perundang-undangan telah mengamanatkan bahwa Kontrak diatas Rp. 100 Miliard kewenangan penanda tanganannya adalah Sekretaris Daerah karena Jabatannya juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA);

Hal. 34 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh BUNDRA JAYA, SH, MH selaku Bupati Seluma suatu tindakan Malladminitrasi sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 pasal 4 huruf d Tentang Ombudsman dan melanggar Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 , Pasal 4 dan pasal 5 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 pasal 3 tentang Asas-asas Umum Pelayanan Pemerintahan yang Baik (AUPPB) dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan, dapat di kulifisir suatu perbuatan melawan Hukum;

- 2) ZARYANA RAIT (TERGUGAT II) Selaku Ketua DPRD Kabupaten Seluma Periode 2010-2015 pada saat itu Tergugat II secara perorangan yang bertanggung jawab secara hukum karena jabatannya, Pihak-pihak tersebut telah melakukan perbuatan melawan Hukum dengan tidak menganggarkan Anggaran Multiyears/ Kontrak Tahun Jamak 2013-2015 dan mengesahkan mencabut Perda nomor 12 tahun 2010 dengan Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Perda No. 12 tahun 2010 yang tidak melakukan Pertimbangan hukum yang berakibat menimbulkan kerugian Pihak Publik, karena Perda Nomor 12 Tahun 2010 telah di undangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma sebagai Peraturan Perundang-undangan Prodak Hukum Daerah dan telah menjadi Milik Publik dan Hukum Publik, tindakan tersebut tidak mendasar yang seharusnya terlebih dahulu dilakukan uji materil di Mahkamah Agung RI. Berdasarkan Undang-undang hanya Mahkamah Agung yang di beri Kewenangan untuk melakukan Uji Materil dan Menyatakan Suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, bertentangan dengan Kepentingan umum dan menyatakan Perda cacat hukum dan/ atau tidak dapat di berlakukan;

Perbuatan dan tindakan Tergugat dapat di kualifisir suatu perbuatan melawan Hukum karena akibat perbuatan tersebut berdampak menimbulkan kerugian orang/ Pihak lain;

Hal. 35 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Drs. H. MULKAN TAJUDIN, MM (TERGUGAT III) pada saat itu Tahun 2011 sampai dengan 2013 dengan jabatan selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma dan selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Proyek Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan jembatan dengan Kontrak Tahun Jamak 2011- 2015 sebagaimana termuat dalam Kontrak Induk Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 telah menyalagunakan kewenangan dengan menggunakan kekuasaan melepaskan tanggung jawab sebagai kewajiban pejabat Pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak menganggarkan Anggaran Pembangunan Proyek sebagaimana dituangkan dalam Kontrak Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 bersama-sama dengan IRIHADI, SE, Msi memegang jabatan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma selaku Kepala Dinas Pengolaan dan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Seluma tidak mematuhi amanat Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dituangkan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2010 dan telah Menganggangki/ mengabaikan dan tidak mengindahkan hasil rapat Pembahasan Rencana Addendum kegiatan Multiyears Kontrak Anak tahap III pada tanggal 27 Desember 2012 sebagaimana dalam Kesimpulan Notulen Rapat yang di tandatangani oleh MIRIN AJIB, SH, MH. Kejahatan mulai terbangun yang tidak di sadari oleh Tergugat bahwa tindakan tersebut merupakan " PERBUATAN MELAWAN HUKUM";
- 4) DR. Ir. HERAWANSAH, Msc, MT, (TERGUGAT IV) adalah Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma karena jabatannya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Proyek Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan jembatan dengan Kontrak Tahun Jamak 2011- 2015 sebagaimana termuat dalam Kontrak Induk Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, telah menyalagunakan Kewenangan dengan menggunakan kekuasaan secara melawan hukum pada tanggal 22 April 2013 melalui surat Nomor : 800/147/DPU/IV/2013 dengan kekuasaannya membatalkan secara sepihak Kontrak Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap III Luncuran Tahun 2013 dengan Kontrak Nomor : 620/07/KT-K.A.THP.III.Lcn/DPU-PPTK/K.THJ/II/2013 Tanggal 12 February 2013 dan Kontrak anak Tahap IV Tahun Anggaran 2013 dengan Kontrak Nomor : 620/03/KT-K.A.THP.IV/DPU-PPTK/K.THJ/II/2013 tanggal 12 February 2013 dan dengan perintah menghentikan Kepada PT. PUGUK SAKTI PERMAI semua Aktifitas Kegiatan Dilapangan. Kejahatan mulai terbangun yang tidak di sadari oleh Tergugat bahwa tindakan tersebut merupakan "PERBUATAN MELAWAN HUKUM";

- 5) IRIHADI, SE, Msi (TERGUGAT V) pemangku jabatan Pemerintah Daerah dibidang Keuangan selaku Kepala Dinas Pengolaan dan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Seluma tidak mematuhi amanat Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dituangkan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2010 dan telah Menganggangki/ mengabaikan dan tidak mengindahkan hasil rapat Pembahasan Rencana Addendum kegiatan Multiyears Kontrak Anak tahap III pada tanggal 27 Desember 2012 sebagaimana dalam Kesimpulan Notulen Rapat yang di tandatangani oleh MIRIN AJIB, SH, MH. Yang merupakan Kewajibannya yang di haruskan oleh Peraturan Perundang-undangan Perda No. 12 tahun 2010 untuk menganggarkan pada APBD sesuai dengan ketentuan yang di atur oleh Perda No. 12 tahun 2010. Karena jabatan Irihadi (Tergugat V) memegang Peranan yang sangat strategis dan mengetahui ada beban Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Anggaran yang telah di atur oleh Peraturan Perundang-undangan (Perda Nomor 12 Tahun 2010 dan Perbup Nomor 4 Tahun 2011) yang seharusnya Tergugat (Irihadi, SE, Msi) menganggarkan dan memberikan penjelasan bahwa Anggaran Kontrak Tahun Jamak wajib di Anggarkan berdasarkan Regulasi Dana yang telah di ikat dengan Perda Nomor 12 Tahun 2010 dan Perbup Nomor 4 Tahun 2011, Tergugat IRIHADI, SE, Msi. yang seharusnya tidak diperlukan lagi pembahasan KUA dan PPAS bersama DPRD karena Telah diatur Oleh Perda Nomor 12 Tahun 2010, terlihat suatu persekongkolan dan kemufakatan Kejahatan sehingga terjadilah Tindakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat. Tindakan

Hal. 37 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Tergugat Merupakan Tindakan “PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

- 6) MIRIN AJIB, SH, MH (TERGUGAT VI) adalah pada tahun 2012 sampai dengan 2013 pada saat itu menjabat Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma, yang telah menyalagunakan kewenangannya sebagai orang Hukum di Organisasi Pemerintahan Kabupaten Seluma yang memegang Peranan Strategis yang berkaitan kepada Semua tindakan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma yang memberikan Tela'a Saran dan Pendapat yang menyatakan Perda No. 12 Tahun 2010 dan Perbub No. 4 tahun 2011 dan Perbub No. 5 Tahun 2011 dinyatakan cacat Hukum sebagaimana Pemyataan MIRIN AJIB, SH, MH pada saat memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpah yang diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tais Pada Putusan Nomor : 02/PDT.G/2013/PN.TAIS tanggal 27 Nopember 2014 Halaman 60-61. Alinea ke- V dan pernyataan di tuangkan dalam jawaban yang di sampaikan secara tertulis terhadap Gugatan Penggugat Tersebut sebagaimana di uraikan pada halaman 21 poin 7 dalam Putusan Pengadilan Negeri Tais Tersebut yang tidak berdasarkan Yuridis yang tidak memiliki Fakta hukum misalnya hasil uji materil, karen hanya Mahkamah Agung Republik Indonesia yang di beri Kewenangan oleh Undang-undang yang berwenang menyatakan suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang yang berhak menyatakan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dibawah Undang-Undang sebagaimana diamanatkan undang-undang No. 14 tahun 1985 pasal 31 Tentang Mahkamah Agung dan perubahan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 tahun 1985 pasal 31 A. sehingga terjadi suatu tindakan hukum yang berakibatkan hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor : 02/PDT.G/2013/PN.TAIS tanggal 27 Nopember 2014;

Pendapat dan Pemyataan MIRIN AJIB, SH, MH telah menyesatkan dan merupakan permulaan akar masalahnya oleh

Hal. 38 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya MIRIN AJIB, SH, MH mempunyai Tanggung Jawab Hukum secara Tanggung Renteng terhadap perbuatan melawan hukum salah menafsirkan dan keliru memberikan Tela'a Hukum dan Pendapat Hukum sehingga Terjadi "PERBUATAN MELAWAN HUKUM";

V. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM:

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN PENDAPAT PARA AHLI:

Bahwa berdasarkan pendapat hukum P.N.H. Simanjuntak SH. Dalam bukunya Djambatan, cetakan ke-3, halaman 353 dan 354, yang menyatakan "Unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah:

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- b. Perbutan harus menimbulkan kerugian;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
- d. Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab akibat);

Bahwa yang dimaksud dengan "Perbuatan itu harus melawan hukum" adalah "suatu perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan:

- a. Hak orang lain, atau;
- b. Kewajiban hukumnya sendiri, atau;
- c. Kesusilaan yang baik, atau;
- d. Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan dalam hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda;

Bahwa yang dimaksud dengan "Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain baik secara materil maupun immaterial";

Bahwa "Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan", memiliki arti kesalahan yang dilakukan baik secara disengaja ataupun karena kelalaian dari pihak tertentu tersebut", dalam hal ini yang dimaksud dengan "Kesengajaan" Adalah suatu perbuatan, dimana dengan perbuatan itu si pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut" sedang defenisi dari Kelalaian adalah seorang tidak melakukan suatu perbuatan (kealpaan seseorang);

Bahwa maksud dari "Perbuatan itu harus ada hubunga kausal" yang berarti adanya hubungan sebab sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian";

Hal. 39 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919 sebuah perbuatan melawan hukum dalam suatu yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat sendiri;

Bahwa sebuah perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1353 KUHPerdara dan dirinci dengan Pasal 1365 KUHPerdara sesuai dengan apa yang diuraikan oleh pendapat P.N.H. Simanjuntak, SH dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit Djambatan, cetakan ke-3 halaman 353 dan 354 tersebut diatas;

Bahwa termasuk di dalam criteria dari Perbuatan melawan hukum di dalam ilmu hukum dikenal 2 paham yaitu:

Yang menganut paham sempit berpendapat:

- a. Perbuatan yang bertentang dengan kewajiban hukum dari sipelaku;
 - b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Paham yang sempit ini untuk lebih jauh terdapat dalam putusan Hoge Raad yang dikenal dengan "Arres None Zuthpen" (H.R 10 Juni 1910);

Selanjutnya yang menurut paham luas berpendapat bahwa selain syarat-syarat yang disebutkan diatas, juga suatu perbuatan adalah suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- a. Perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, ke hati-hatian yang harus diperhatikan oleh seseorang di dalam pergaulan hidup pada masyarakat terhadap keselamatan jiwa dan harta benda orang lain;

Paham yang luas ini diwujudkan di dalam putusan Hoge Raad tanggal 31 januari 1919 yang dikenal dengan "Arrest Lindenbaum versus Cohen";

Dalam putusan Hoge Raad yang dikenal dengan Arrest Dokter Gigi" (Hoge Raad 17 Januari 1958) dimana dipertimbangkan, bahwa suatu perbuatan melawan hukum apabila norma yang dilanggar oleh sipelaku tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum dari orang yang melanggar tersebut, serta tidak ada alasan perbuatan melawan hukum, paham tersebut dikenal dengan teori Relativitas atau schulznorm Theori atau Normbesteammingleer;

Hal. 40 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
- e. Bahwa norma yang dilanggar memang diperuntukan bagi perlindungan hukum dari orang yang dilanggar tersebut;
- f. Bahwa si pelaku tidak ada alasan kebenaran;
- g. Bahwa si pelaku menimbulkan kerugian;

Bahwa dari criteria-kriteria perbuatan melawan hukum yang disebutkan di atas, criteria tersebut adalah bersifat alternative dalam arti bila salah satu criteria telah terjadi, maka disitu telah ada perbuatan melawan hukum;

VI. PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

BAHWA PARA TERGUGAT TELAH BERTINDAK SEWENANG-WENANG MENGGUNAKAN KEKUASAAN DENGAN CARA MELAWAN HUKUM DAN /ATAU MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT yakni: H. Bundra Jaya, SH, MH (TERGUGAT I) Pada saat itu Bupati Seluma Tahun 2013, DR. Ir. HERAWANSYAH, Msc, MT, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 (TERGUGAT IV), Mirin Ajib, SH, MH Kabag Hukum Tahun 2013 (TERGUGAT VI), Irihadi, SE, MSi Kepala DPPKAD Tahun 2013 (TERGUGAT V), ZARYANA RAIT (TERGUGAT II) dan TERGUGAT III (Drs. MULKAN TAJUDIN), dan TERGUGAT IV yakni Dr. Ir. HERAWANSYAH, Msc, MT Nip. 19671110199703-1005 telah melakukan Tindakan Sewenang-wenang menggunakan kekuasaan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yang telah membatalkan secara sepihak Kontrak Perjanjian Pekerjaan Kontrak Anak Luncuran Tahap III Tahun 2013 Nomor : 620/07/KT-K.A.THP.III.Lnc/DPU-PPTK/K.THJ/II/2013 Tanggal 12 Pebruari 2013 dan Kontrak Anak Tahap IV Tahun Anggaran 2013 Nomor : 620/03/KT-K.A.THP.IV/DPU-PPTK/K.THJ/II/2013 Tanggal 12 Pebruari 2013 dan H. Bundra Jaya, SH, MH Bupati Seluma Tahun 2013 /TERGUGAT I bersama PARA TERGUGAT LAINNYA yang memutuskan Kontrak Induk Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 secara sepihak dan Pencabutan Perda

Hal. 41 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 Tahun 2010 dan Perbup Nomor 4 Tahun 2011 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2011 dengan cara sewenang-wenang melakukan tindakan menggunakan kekuasaan tersebut diatas;

Atas Perbuatan H. Bundra Jaya, SH, MH Bupati Seluma Tahun 2013 (TERGUGAT I), DR. Ir. HERAWANSYAH, Msc, MT, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 (TERGUGAT IV), Mirin Ajib, SH, MH Assisten I Merangkap Kabag Hukum Tahun 2013 (TERGUGAT VI), Irihadi, SE Kepala DPPKAD Tahun 2013 (TERGUGAT V);

1. Perbuatan H. Bundra Jaya, SH, MH Bupati Seluma Tahun 2013 (TERGUGAT I), DR. Ir. HERAWANSYAH, Msc, MT, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 (TERGUGAT IV), Mirin Ajib, SH, MH Assisten I Merangkap Kabag Hukum Tahun 2013 (TERGUGAT VI), Irihadi, SE Kepala DPPKAD Tahun 2013 (TERGUGAT V) selaku Penyelenggara Negara dan/atau Pejabat Pemerintah/ Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Seluma pada Tahun 2013, di Kabupaten Seluma telah berjalan pelaksanaan Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dengan sistem Tahun Jamak untuk 5 (lima) Tahun Anggaran 2011-2015 dan berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2010 dan Perbup Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Juklak dan Juknis, Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang Kontrak Tahun Jamak, telah terjadi Pengikatan Pembiayaan berdasarkan Kontrak Induk Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 antara Pemerintah Daerah Kab. Seluma dengan Kontraktor PT. Puguk Sakti Permai;
2. Pemerintah Daerah Kab. Seluma selaku pemilik pengadaan Barang/ jasa karena Jabatan Pengguna Anggaran dalam Hal ini Sekretaris Daerah Pemda Kab. Seluma (Drs. Mulkan Tadjudin) bertindak dan untuk atas nama Pemerintahan sebagai Pengguna Anggaran (PA) pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Daerah Kab. Seluma, PT. Puguk Sakti Permai diwakili oleh H. Joresmin Nuryadi, SH selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 29 tanggal 6 Maret 2007 yang dibuat oleh Notaris Irawan, SH Notaris di Bengkulu dengan Pengesahan Badan Hukum oleh MenKumHAM Nomor : W21-00034HT0101 tanggal 25 April 2007 dan Perubahannya Akta Nomor : 4 Tanggal 1 April-2009 yang dibuat oleh Notaris Irawan, SH Notaris di Bengkulu bertindak sebagai Kontraktor

Hal. 42 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang dan Jasa milik Pemda Kab. Seluma terhadap Pelaksanaan Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dengan sistem Tahun Jamak untuk 5 (lima) Tahun Anggaran 2011-2015;

- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2013, Fakta memperlihatkan dengan tidak ada itikat baik Para Tergugat yang terlibat tidak menganggarkan Anggaran Pekerjaan Tahun Jamak sebagaimana Tertuang dalam Kontrak Anak Tahap III Luncuran dan Kontrak Anak Tahap IV Tahun 2013 dalam APBD Kab. Seluma 2013;

Pada tanggal 22 April 2013 melalui Surat Nomor : 800/147/DPU/IV/2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Ir. HERAWANSYAH, Msc, MT Nip. 19671110199703-1005 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma membatalkan secara sepihak Kontrak Anak Tahap III Luncuran dan Kontrak Anak Tahap IV Tahun 2013 dengan perintah menghentikan semua Aktifitas kegiatan dilapangan;

Dan pada Tanggal 28 November 2013 Bupati Seluma (Bundra Jaya, SH) melalui Surat Nomor : 640/595.I/DPU/2013 yang ditujukan pada Dirut PT. Puguk Sakti Permai Perihal Pemutusan, Penghentian dan Pembatalan Kontrak Induk Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais sebagai Ibukota Kab. Seluma dengan sistem Tahun Jamak Tahun Anggaran 2011-2015;

Pada tanggal 1 Maret 2013 Bupati Seluma mengusulkan Pencabutan Perda Nomor 12 Tahun 2010 Kepada DPRD Kab. Seluma melalui Surat Nomor : 180/46/B.2/2013;

Pada Tanggal 21 Maret 2014 DPRD Seluma mencabut Perda Nomor 12 Tahun 2010 melalui Perda Nomor 3 Tahun 2014 Tanggal 21 Maret 2014;

Dan pada Tanggal 19 September 2013 Bupati Seluma mencabut Perbup Nomor 4 Tahun 2011 melalui Perbup Nomor 20 Tahun 2013 dan pada Tanggal 19 September 2013 Bupati Seluma mencabut Perbup Nomor 5 Tahun 2011 dengan Perbup Nomor 20 Tahun 2013 dengan tidak mengkaji dan tidak memperhitungkan dampak dari pada

Hal. 43 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Bupati Seluma dan DPRD Seluma menimbulkan suatu kerugian Pihak ketiga dalam Hal ini PT. Puguk Sakti Permai;

Sebagai pembenar yang tidak dapat terbantahkan penggugat kutip Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada Putusan Gugatan Perdata Nomor : 02/PDT.G/2013/PN.Tais Tanggal 27 November 2014 dimana Fakta Hukum memperlihatkan sebagaimana penilaian Majelis Hakim yang dituangkan didalam Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor : 02/PDT.G/2013/PN.Tais Tanggal 27 Nopember 2014, dalam Pertimbangan Halaman 80 Alenea ke-dua menjelaskan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindakan sewenang-wenang membatalkan Kontrak Anak Tahap III Luncuran dan Kontrak Anak Tahap IV Tahun 2013, secara sepihak yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma (Tergugat IV) dan Pembatalan Secara Sepihak Kontrak Induk oleh Bupati Seluma dan Pencabutan Perda Nomor 12 Tahun 2010 dan Perbup Nomor 4 Tahun 2011 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2011 dengan tidak mengangggarkan Anggaran Pembayaran Pekerjaan yang telah dikerjakan dan tidak mengangggarkan Anggaran Multiyears 2013 dalam APBD Tahun 2013 merupakan suatu "PERBUATAN MELAWAN HUKUM";

- Kerugian langsung sebagaimana dialami oleh PT. Puguk Sakti Permai, yang termuat dan menjadi Pertimbangan Hakim pada Halaman 26 alenea pertama pada Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 09/PDT/2015/PT.Bgl, Majelis Hakim menilai Perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Pertimbangan Majelis Hakim yang juga tergugat kutip Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada Putusan Gugatan Perdata Nomor : 09/PDT/2015/PT.Bgl Tanggal 22 Mei 2015 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa dengan dasar Tergugat I / sekarang Pembanding I / Terbanding I yang tidak mengangggarkan lagi alokasi dana untuk proyek multiyears tersebut dalam perkara aquo adalah perbuatan yang melanggar hak subyektif dari Penggugat terhadap Pembayaran atas pekerjaan itu, yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat I untuk melakukan pembayaran itu dan oleh karenanya dapat dikualifiser sebagai suatu perbuatan melawan hukum,

Hal. 44 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dijadikan alasan hukum untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/ sekarang Pembanding III/ Terbanding karena sebagai akibat dari tidak dianggarkannya lagi alokasi dana untuk proyek multiyears tersebut, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di depan Persidangan, terbukti bahwa Penggugat/Pembanding telah mengalami kerugian yang nyata sebesar Rp. 141.691.995.900,-";

Maka apa yang dilakukan oleh H. Bundra Jaya, SH, MH Bupati Seluma dan Dr. Ir. HERAWANSYAH, Msc, MT Nip. 19671110199703-1005 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma menerbitkan Surat Nomor : 800/147/DPU/IV/2013 Tanggal 22 April 2013 merupakan pemberian Surat Perintah kepada Direktur PT. Puguk Sakti Permai untuk menghentikan kegiatan dan memberikan Surat Pembatalan Kontrak Anak III Luncuran dan Kontrak Anak Tahap IV Tahun 2013 atas Kontrak Induk Tahun Jamak Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, untuk kepentingan dan keuntungan sendiri dan atau orang lain untuk mengerjakan sendiri dan atau menyuruh orang lain mengerjakannya, tindakan yang dilakukan oleh Bundra Jaya, SH, MH selaku Bupati Seluma dan Dr. Ir. HERAWANSYAH, Msc, MT Nip. 19671110199703-1005 selaku kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma membatalkan secara sepihak adalah "PERBUATAN MELAWAN HUKUM";

- 1) MMencabut Perda Nomor 12 Tahun 2010 dengan tidak mempertimbangkan dampak Kerugian yang di alami oleh Pihak Ketiga;
- 2) Mencabut Perbup Nomor 4 Tahun 2011 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2011;
- 3) Membatalkan Kontrak Anak Tahap III Luncuran Tahun 2013 dan Kontrak Anak Tahap IV Tahun 2013;
- 4) Tidak Menganggarkan Pekerjaan Kontrak Tahun Jamak Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2010 dan Kontrak Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 kepada PT. PUGUK SAKTI PERMAI;
- 5) Memutus secara Sepihak Kontrak Kerja Induk Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang bukan di

Hal. 45 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatkan Terjadi sebagaimana diatur PerPres Nomor 54 Tahun 2010;

- 6) Menyatakan Perda dan Perbup cacat Hukum adalah Suatu tindakan tidak Berdasarkan Hukum;

Semua Tindakan Tersebut di Kualifisir Tindakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Secara Person Kedudukan Para Tergugat adalah Pejabat Pemerintah Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 pasal 71 Ayat (5), Tindakan Pejabat Pemerintah Tersebut haruslah Secara Person dan/ atau secara Bersama-sama/ Tanggung Renteng harus lah bertanggung jawab secara hukum, haruslah di gugat membayar Ganti Rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pasal 1365 Kitap Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Oleh karena Penggugat (Korban) akibat Perbuatan Melawan Hukum telah nyata secara Faktual Mengalami Kerugian secara Lansung Akibat tindakan Para Tergugat baik Kerugian Secara Materil maupun Imaterill (Non Materil);

Tergugat telah melanggar Ketentuan Perundang-undangan;

Perbuatan para Tergugat dikualifisir suatu Perbuatan melawan Hukum, berdasarkan hukum telah Melanggar Undang-undang;

- Undang-undang RI. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-undang RI. Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- Undang-undang RI. Nomor 14 Tahun 1981 Jo. Undang-undang RI. Nomor 3 tahun 2005 Tentang Mahkamah Agung;
- Undang-undang RI. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan;
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2004 Jo Nomor 21 tahun 2011 Jo. Nomor 38 tahun 2011;
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Nomor 70 Tahun 2011;

Hal. 46 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perda Kabupaten Seluma Nomor 37 Tahun 2005 dan Perda Nomor 12 Tahun 2010;
- Perbup kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2011;
- Kontrak Kerja Nomor : 600/02/K-TJH/DPU-III/2011 tertanggal 15 Maret 2011;

Berdasarkan Undang-undang RI. Nomor 30 Tahun 2014 pasal 71 Ayat (5) "Kerugian yang timbul akibat Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";

BADAN ; suatu Lembaga yang mengambil Keputusan yang salah dan keliru menurut Undang-undang ini dalam Hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dan DPRD Seluma adalah Lembaga Eksekutif dan Legeslatif Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas Suatu Tindakan yang salah dan keliru tersebut dalam hal ini suatu tindakan "Perbuatan Melawan Hukum";

PEJABAT PEMERINTAH ; adalah Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja melaksanakan Pelaksanaan Roda Pemerintahan yang di sebut dengan Trias Politikal (Eksekutif, Legeslatif dan Yudikatif) yang harus patuh dan taat dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bertanggung jawab apabila terjadi suatu tindakan sewenang-wenang dengan cara perbuatan melawan Hukum harus bertanggung jawab secara hukum baik secara sendiri-sendiri maupun Tanggung Jawab Bersama-sama (Tanggung Rentang) atas perbuatan yang salah dan keliru berdsarkan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Hukum;

PEJABAT PEMERINTAH dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 71 ayat (5) adalah menunjukkan Perbuatan sewenang-wenang dalam Kedudukan/ Jabatan dengan cara melakukan perbuatan melawan Hukum adalah tanggung jawab orangnya/ Person apabila ada terjadi suatu tindakan merugikan orang lain secara Perdata bertanggung jawab Berdasarkan pasal 1365 KUHPdata Pertanggung jawaban Kewajiban Hukum tersebut oleh Pelaku Perbuatan Melawan Hukum;

Dalam Gugatan ini sebab dan akibat terjadinya Kerugian Pihak Penggugat dalam hal Ini PT. PUGUK SAKTI PERMAI berdasarkan Perikatan Perjanjian Kontrak Kerja antara Pemda.Kab. Seluma dengan PT. PUGUK SAKTI PERMAI dengan Kontrak Induk Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011

Hal. 47 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2011, yang mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2010 Pekerjaan Tahun Jamak Untuk 5 (lima) Tahun Anggaran. Melakukan pemutusan kontrak kerja sepihak, melakukan pencabutan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tidak sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga tidak ada kepastian hukum, sehingga mengakibatkan KERUGIAN yang luar biasa baik Materil, Imateril maupun Nama Baik Perusahaan PT. Puguk Sakti Permai terancam bubar dan tidak mendapatkan pekerjaan lain secara IMATERIL, akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut;

Para Tergugat melakukan Pemutusan Kontrak kerjasecara sepihak dan mencabut Dasar Hukum yang mengikat berupa Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No. 12 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Seluma nomor 4 tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Insfrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan jembatan Melalui Pelaksanaan Tahun Jamak Tahun 2011-2015 tidak berdasarkan Hukum yang berlaku yaitu tidak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Para tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum karena kekuasaanya pada waktu itu, sehingga Penggugat sampai sekarang tidak dapat melaksanakan Perkerjaan Tahun Jamak dari Anggaran 2013 sampai 2015 mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar terhadap Perusahaan PT. Puguk Sakti Permai baik materil maupun imateril yang tak ternilai harganya, sehingga Penggugat mohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan (MA tgl 6-8-1973 Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 1-8-1973 Nomor 1038 K/Sip/1972; Sehingga Penggugat menarik Pihak-Pihak yang berkompeten dalam keterlibatan dalam Paket Perkerjaan Pembangunan Insfrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan jembatan Melalui Pelaksanaan Tahun Jamak Pada tahun Anggaran 2013 sampai 2015 akibat perbuatan para Tergugat yang melakukan kesewenang-wenangannya tanpa dasar hukum yang jelas;

Bahwa, olehkarenanya itu, Penggugat sangat mempunyai kepentingan dalam perkara ini guna mempertahankan hak Penggugat berupa : Mempertahankan Hak dan Menuntut Kerugian Baik Materil Maupun Imateril akibat perbuatan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat mengalami kerugian;

Hal. 48 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. "ADANYA KERUGIAN DARI PENGUGAT (KORBAN)":

1. Bahwa secara Lembaga/Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma bersama DPRD Seluma yang tidak menganggarkan dan membayar pekerjaan yang telah dikerjakan, atas Perintah hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 68 K/PDT/2016 Tanggal 29 Maret 2016 Jo Putusan Pengadilan tinggi Bengkulu Nomor : 09/PDT/2015/PT.Bgl Tanggal 22 Mei 2015 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor : 02/PDT.G/2013/PN.Tais Tanggal 27 Nopember 2014 yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

Putusan Hukum tersebut merupakan kewajiban Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma yang memerintahkan Bupati Seluma Tergugat I dalam Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor : 02/PDT.G/2013/PN.Tais Tanggal 27 Nopember 2014 dan DPRD Seluma Tergugat II dalam Putusan Tersebut, untuk membayar Kerugian Pihak Penggugat (PT. PUGUK SAKTI PERMAI) Terhadap Pekerjaan yang telah dikerjakan yang belum terbayarkan sebesar Rp. 8.856.960.000,- (Delapan Miliard Delapn Ratus limah puluh enam Juta Sembilan Ratus enam puluh Ribu Rupiah) adalah Kewajiban Hukum Tergugat I dan Tergugat II yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma;

2. Bahwa Gugatan yang disampaikan dalam Gugatan ini adalah tuntutan Ganti Rugi akibat Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh para tergugat selaku Pejabat Pemerintah yang bertindak sewenang-wenang dengan cara melawan Hukum baik Perorangan maupun secara Bersama-sama membuat suatu keputusan yang telah merugikan secara Faktual Pihak Penggugat PT. PUGUK SAKTI PERMAI, sebagaimana di kemukakan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Putusan Nomor : 09/PDT/2015/PT.Bgl Tanggal 22 Mei 2015 yang menyatakan "Menimbang, bahwa dengan dasar Tergugat I/sekarang Pembanding I /Terbanding I yang tidak menganggarkan lagi alokasi dana untuk proyek multiyears tersebut dalam perkara *a quo* adalah perbuatan yang melanggar hak subyektif dari Penggugat terhadap Pembayaran atas pekerjaan itu, yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat I untuk melakukan pembayaran itu dan oleh karenanya dapat dikualifiser sebagai suatu perbuatan melawan hukum,

Hal. 49 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dijadikan alasan hukum untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/ sekarang Pemanding III/ Terbanding karena sebagai akibat dari tidak dianggarkannya lagi alokasi dana untuk proyek multiyears tersebut, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di depan Persidangan, terbukti bahwa Penggugat/Pemanding telah mengalami kerugian yang nyata sebesar Rp. 141.691.995.900,-“;

Bahwa secara Yuridis selebihnya Putusan Tersebut memperlihatkan tidak termasuk dan di pisahkan dari tindakan Perbuatan Pejabat Pemerintah yang telah melakukan suatu tindakan sewenang-wenang melakukan perbuatan melawan hukum yang harus bertanggung jawab secara-sendiri-sendiri dan/ atau bersama-sama sebagai pemangku jabatan, bukan tanggung jawab Lembaga Pemerintahan. Tangung Jawab Lembaga Pemerintahan adalah Rp. 8.856.960.000,- Terhadap Perkerjaan yang belum terbayarkan;

Kerugian lainnya yang di derita dan di alami Penggugat (Korban Perbuatan Melawan Hukum) selaku Pejabat Pemerintah berdasarkan Undang-undang nomor : 30 tahun 2014 pasal 71 Ayat (5) sebesar (Rp. 141.691.995.900,-) – (Rp. 8.856.960.000,-) = Rp. 132.835.035.900,-;

Bahwa yang seharusnya PT. PUGUK SAKTI PERMAI mendapatkan pendapatan berdasarkan Kontrak Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 Tentang pembiayaan anggaran pembangunan Pembangunan insfrasturktur peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix dan jembatan dalam kota Tais sebagai ibukota Kabupaten Seluma dengan sitem Kontrak Tahun jamak (Multiyears) Tahun Anggaran 2011-2015 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dengan PT. PUGUK SAKTI PERMAI;

Bahwa Pendapatan Tersebut tidak dapat di nikmati oleh Penggugat yang diakibatkan kerugian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut;

Bahwa perbuatan Para Tergugat dengan tidak menganggarkan Anggaran Pembangunan Multiyears berdasarkan Kontrak tersebut di atas oleh Tergugat I (BUNDRA JAYA, SH, MH) bersama dengan Tergugat II (Drs. ZAIRANA RAIT) Bersepakat dalam kejahatan

Hal. 50 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak mengganggu sebagaimana dikemukakan dalam Pertimbangan Majelis Hakim yang diuraikan pada halaman 64 Alenia Pertama yang menyatakan;

“Bahwa benar pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma bersama dengan DPRD Kabupaten Seluma berkomitmen tidak lagi mengalokasikan dana untuk penganggaran kegiatan tahun jamak (multiyears) tersebut untuk tahun anggaran 2013 dan melakukan pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 12 tahun 2010”;

Dan secara paksa menghentikan kegiatan dengan membatalkan Kontrak Anak Tahap III Luncuran tahun 2013 dengan Kontrak Nomor : 620/07/KT-K.A.THP.III.Lcn/DPU-PPTK/K.THJ/II/2013 Tanggal 12 Febuary 2013 dan Kontrak anak Tahap IV Tahun 2013 dengan Kontrak Nomor : 620/03/KT-K.A.THP.IV/DPU-PPTK/K.THJ/II/2013 tanggal 12 Febuary 2013 dengan cara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV (DR. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc,MT) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Proyek Multiyears Tersebut berdasarkan Surat Nomor : 800/147/DPU/IV/2013 tanggal 22 April 2013 yang di tandatangani oleh Tergugat IV (DR. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc,MT);

Bersamaan dengan itu juga Tergugat I (BUNDRA JAYA, SH, MH) selaku pejabat Pemerintah memangku jabatan sebagai Bupati/ Kepala Daerah Kabupaten Seluma melakukan tindakan sewenang-wenang memutuskan secara sepihak Kontrak tahun jamak Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 melalui surat Nomor : 640/595.1/DPU/2013 Tanggal 28 November 2013 yang ditujukan kepada PT. PUGUK SAKTI PERMAI Prihal : Penghentian dan Pemutusan Secara Sepihak Surat Perjanjian Kerajaan berdasarka Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konsturksi Jalan Hotmix Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, Nilai Rp. 338.572.007.000,-dan;

Bersama dengan Tergugat III (Drs. MULKAN TAJUDIN, SE, MM), Tergugat V (IRIHADI, SE, Msi) dan Tergugat VI (Mirin Ajib, SH, MH) yang telah mengabaikan kesepakatan yang di buat oleh Pemerintah

Hal. 51 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah sebagaimana dituangkan dalam Notulen Rapat Tanggal 27 Desember 2012. Perbuatan para Tergugat Tersebut di atas telah dinyatakan oleh Hukum Berdasarkan keputusan Hukum telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum Berdasarkan Keputusan Pengadilan di atas;

Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, Penggugat PT. PUGUK SAKTI PERMAI secara Faktual menderita kerugian yang cukup besar sebagaimana penggugat Sampaikan dalam Pokok Perkara ini;

Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara penggugat mempunyai kepentingan untuk melakukan Tuntutan Ganti Rugi Terhadap para tergugat yang telah melakukan Perbuatan melawan hukum yang berakibat hukum menimbulkan kerugian yang di derita oleh Penggugat/ Korban (PT. PUGUK SAKTI PERMAI);

3. Bahwa Secara Person baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama selaku pejabat pemerintah Para Tergugat secara Faktual melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat sehingga Penggugat/ PT. PUGUK SAKTI PERMAI mengalami secara langsung adalah sebesar Rp. 132.835.035.900,- dengan rincian sebagai berikut:

- 3.1. Kerugian Beban Membayar bunga Bank/ Pinjaman Modal Kerja dan Investasi terhadap Keperluan Pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais sebagai Ibukota Kab. Seluma dengan sistem Tahun Jamak (Multiyears) Tahun Anggaran 2011-2015, berdasarkan Kontrak induk Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 dengan mengendapnya Anggaran Keuangan Perusahaan Terhadap Pekerjaan yang belum terbayarkan akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sejak Tahun Anggaran 2011 s/d Tahun Anggaran 2017 Penggugat dalam Hal ini PT. PUGUK SAKTI PERMAI harus menderita kerugian menanggung beban hutang Bunga Bank yang terus berjalan yang totalnya sebesar Modal Kerja Rp. 8.856.960.000,- X Bunga Bank 6 %/ tahun X 6 Tahun 8 Bulan = Kerugian yang harus diderita dan di tanggung sebesar Rp. 3.613.639.680,-;

Hal. 52 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. Investasi pembelian Armada dan Alat Berat akibat perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat berdampak secara Negatif terhadap kegiatan Perusahaan yang tentunya mengalami kerugian yang sangat besar terjadinya Keredit Macet sehingga pihak Penggugat PT. PUGUK SAKTI PERMAI tidak dapat memenuhi kewajibannya pada pihak Bank sehingga pihak Bank melakukan suatu tindakan menarik semua Investasi Armada dan Alat Berat yang berakibat menimbulkan kerugian yang sangat besar dimana PT. PUGUK SAKTI PERMAI telah memberikan uang muka/ Dwon Payman sebelum Akat Keredit dilakukan dan memang itu sudah merupakan kewajiban para Pihak antara perikatan perjanjian pihak Bank Pemberi Investasi kepada Pihak Kereditur PT. PUGUK SAKTI PERMAI sebesar 30 % dari Nilai Investasi yang diberikan oleh pihak Perbankan yaitu :

- Nilai Investasi Rp. 47.000.000.000,-;
- DP/ Dwon Payman 30% Rp. 14.000.000.000,-;

Down Payment (DP) Rp. 14.000.000.000,- adalah merupakan kerugian langsung akibat Putusnya hubungan Kerja yang dilakukan oleh para Tergugat;

Yang seharusnya yang menjadi perkiraan kalau tidak dilakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat PT. PUGUK SAKTI PERMAI dapat menyelesaikan Kewajiban tersebut pada Tahun Kelima yang jatuh pada Tahun 2015 yang bersamaan berakhirnya masa Kontrak Antara Pemda Kab. Seluma dengan PT. PUGUK SAKTI PERMAI;

Hal ini juga menjadi perkiraan pendapatan apabila batas waktu jatuh tempo Investasi PT. PUGUK SAKTI PERMAI dapat di selesaikan dengan baik terhadap Investasi Tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan/ atau nilai jual mencapai 60% dari Nilai Investasi sebesar Rp. 28.200.000.000,-;

Pendapatan dari keuntungan lainnya beroperasinya Investasi akan mendapatkan keuntungan (Rp. 32.022.168.250,-) – (Rp. 28.200.000.000,-) = Rp. 3.822.168.250,-;

3.3. Investasi, adapun investasi yang di bangun oleh PT. PUGUK SAKTI PERMAI melalui Dukungan pinjaman Bank yaitu

Hal. 53 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



pembelian Aspal Mixing Plant (AMP) dan Stone Crusher yang merupakan Kebutuhan Mutlak untuk mendukung Terjaminnya Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan sebagaimana yang di harapkan sesuai dengan Speksifikasi yang di tentukan dengan nilai Investasi sebesar Rp. 8.000.000.000,- ;

Mesin Tersebut terhenti secara Total sejak Tahun 2013 s/d pada Saat ini Tahun 2017 tidak berproduksi Terhenti akibat Perbuatan melawan Hukum yang di lakukan oleh para Tergugat sehingga PT. PUGUK SAKTI PERMAI secara Faktual mengalami Kerugian:

- (1) Kerugian sisa Pokok Pinjaman Rp. 4.016.355.890,45,-;
- (2) Kerugian Bunga Bank Rp. 3.107.977.570,26,-;
- (3) Kerugian Denda Keterlambatan Rp. 1. 366.557.370,77,-;
- Total Kerugian Investasi Rp. 8.490.890.831,48,-;

3.4. Kerugian Seharusnya PT. PUGUK SAKTI PERMAI mendapatkan Keuntungan berdasarkan Kontrak Induk Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang diperkirakan sebesar Rp. 338.572.007.000,- (Nilai Kontrak) – Pengeluaran Rp. 321.368.190.419,- = Rp. 17.203.816.581,-;

3.5. Kerugian yang seharusnya PT. PUGUK SAKTI PERMAI Mendapatkan Keuntungan Pendapatan lainnya (sewa alat dan peralatan armada) Rp. 32.022.168.250,-;

A. Kerugian Materiil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para tergugat;

1. Kerugian langsung yang dialami dan diderita oleh Korban perbuatan melawan hukum (Penggugat) terdiri dari;

Modal Kerja:

- (1) Modal Sendiri Rp. 15.000.000.000,-;
- (2) Modal Bank (KMK) Rp. 5.000.000.000,-;
- (3) Kerugian perhitungan bunga Bank Akibat mengendapnya dana pada Kegiatan pekerjaan tersebut sejak terjadi Pemutusan hubungan kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013-2017Apabila
perhitungan bunga bank
yang Telah di tentukan
berdasarkanPerundang-
undangan sebesar 6%
Pertahun selama 5 Tahun Rp.6.000.000.000,-;
Jumlah Modal Kerja dan Bunga
Bank Rp. 26.000.000.000,-;
- (4) Down Payment (DP) Kredit
Investasi(Peralatan,
Armada, Alat Berat, Stone
Crusher, dan AMP 30%
dari Nilai Investasi Rp. 14.100.000.000,-;
Total (1s/d 4) Rp. 40.100.000.000,-;
- Dari total tersebut diatas dikurangi dengan Kerugian modal
kerja yang mengendap Selama 5 tahun pada
pekerjaanYang telah di kerjakan yang belum dibayar oleh
Pemda Kab. Seluma, yang merupakan kewajiban Mutlak
Pemda. Kab Seluma atas Perintah Hukum Keputusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap
sebesar Rp. 8.856.960.000.-. = Rp. 40.100.000.000,- -
Rp. 8.856.960.000.-. Kerugian langsung akibat perbuatan
para Tergugat dengan cara melawan hukum menimbulkan
kerugian yang di alami dan diderita secara langsung oleh
Penggugat (PT. PUGUK SAKTI PERMAI) Rp.
31.514.040.000,- (Tiga Puluh Satu miliar Lima ratus Empat
belas juta Empat puluh ribu Rupiah);
2. Kerugian yang seharusnya berdasarkan perhitungan
kalkulasi dari pekerjaan berdasarkan kontrak Nomor :
600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011
merupakan pendapatan/ Keuntungan Perusahaan
(Penggugat) atas pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- (1) Perkiraan hasil pendapatan Keuntungan perusahaan
atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak
Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret
2011sebesarRp. 17.114.040.000,-yang diperhitungkan
berdasarkan ;

Hal. 55 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Kontrak	Rp. 338.572.007.000,-;
- Pengeluaran /	
Pembiayaan	Rp. 321.368.190.419,-;
Perkiraan	
Pendapatan	Rp. 17.203.816.581,-;

Perkiraan pendapatan tersebut yang seharusnya di dapat oleh pihak perusahaan (Penggugat) namun faktanya pendapatan tersebut sirna dan tidak dapat di nikmati oleh karena terjadinya pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan cara sewenang-wenang menggunakan kekuasaan dengan bertindak secara melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sehingga kerugian ini harus di derita oleh Penggugat (Korban perbuatan melawan Hukum) yang dilakukan oleh para Tergugat;

Dari rincian dan fakta yang di alami oleh penggugat sebagai orang dan/atau badan hukum yang menjadi korban perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat mengalami kerugian yang cukup besar baik materiil maupun imateril (Non Materiil):

Total kerugian Materiil akibat perbuatan para tergugat melakukan perbuatan Melawan hukum = Rp. 31.514.040.000,- + Rp. 49.225.984.830,- sehingga kerugian Materiil yang dialami dan di derita oleh Penggugat (Korban) akibat perbuatan melawan hukum oleh para tergugat Rp. 80.740.024.830,- ; (Delapan puluh Miliard tujuh ratus empat puluh juta dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

B. Kerugian Imateril (Non Materiil);

Kerugian imateril yang dialami oleh Penggugat (Korban Perbuatan Melawan hukum) sebesar Rp. 52.095.011.069,- dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian hilangnya kepercayaan pemerintah dan Swasta untuk tidak mendapat pekerjaan Rp. 14.099.896.679,-;
- Kerugian Kehilangan Kepercayaan

Hal. 56 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank (Black List) Tidak	
mendapatkan fasilitas Bank	Rp. 33.995.114.390,-;
- Kehilangan kepercayaan	
Masyarakat	Rp. 5.000.000.000,-;
Total Kerugian Imaterill	Rp. 52.095.011.069,-;

Total Kerugian penggugat akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat (A + B) Rp. 132.835.035.900,- (Seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

B. "MEMPUNYAI HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DENGAN KERUGIAN";

1. Investasi Peralatan Produksi Stone Crusher;

Bahwa Stone Crusher adalah mesin pemecah batu (Splitte) yang memproduksi batu Splitte 2x3, 2x1, 1x1, Abu Batu dan Selektif yang semuanya bahan untuk pekerjaan pembangunan jalan Hotmix yang diperlukan pada saat Prosesnya menjadi Jalan Aspal Hotmix merupakan Mutlak Peralatan Tersebut sangat di butuhkan untuk menjamin Kualitas Pekerjaan, Investasi Stone Crusher Tersebut dibiayai oleh Pembiayaan berdasarkan Pinjaman Kepercayaan dari Pihak Ke tiga dalam Hal ini Pihak Perbankan (BCA Bengkulu) secara Hukum memiliki hubungan Kausal kebutuhan Pekerjaan yang dihentikan dengan cara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

2. Investasi Aspal Mixing Plant (AMP);

Bahwa Mesin AMP adalah Mesin Produksi menciptakan Menyatukan Aspal dengan Batu Splitte yang di masak dengan menggunakan Teknologi yang memproduksi Aspal Hotmix yang siap Hampar;

Tidak akan terlaksana Pelaksanaan Kegiatan Aspal hotmix untuk jalan apabila tidak memiliki Mesin Industri Produksi AMP Tersebut;

Investasi AMP Tersebut dibiayai oleh Pembiayaan berdasarkan Pinjaman Kepercayaan dari Pihak Ke tiga dalam Hal ini Pihak Perbankan (BCA Bengkulu. Yang sampai pada saat ini menjadi beban Hutang yang cukup besar yang dialami oleh PT. PUGUK SAKTI



PERMAI akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Oleh Para Tergugat;

Kedua Peralatan Tersebut tidak dapat berfungsi akibat perbuatan melawan hukum secara paksa menghentikan dan memutuskan Hubungan Kerja dengan menelantarkan kedua Peralatan Tersebut menjadi Vakum yang menimbulkan kerugian langsung yang di alami oleh PT. PUGUK SAKTI PERMAI (Penggugat/Korban);

3. Modal Kerja yang mengendap terhadap Pekerjaan yang telah dikerjakan;

Bahwa Modal Kerja yang dibiayai oleh Perbankan (BCA Bengkulu) yang mengendap dan tidak berputar yang telah di pergunakan pembiayaan terhadap pekerjaan yang telah di kerjakan sampai pada saat ini belum dilakukan Pembayaran oleh Tergugat walaupun Perintah Hukum telah memerintahkan Tergugat I Bupati Seluma dan Tergugat II DPRD Seluma berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 68 K/PDT/2016 Tanggal 29 Maret 2016 Jo Putusan Pengadilan tinggi Bengkulu Nomor : 09/PDT/2015/PT.Bgl Tanggal 22 Mei 2015 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor : 02/PDT.G/2013/PN.Tais Tanggal 27 Nopember 2014 Untuk Membayar Kerugian Sebesar Rp. 8.856.960.000,- ;

Tindakan Tersebut berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor : 02/PDT.G/2013/PN.Tais Tanggal 27 Nopember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma (Bupati Seluma selaku Tergugat I dan DPRD Seluma Tergugat II). Yang memiliki Hubungan Kausal terhadap perbuatan dan Kerugian Penggugat/ Korban yang memikul Beban kewajiban hutang membayar Bunga Bank dan Denda Kewajiban Tersebut;

Atas kerugian tersebut (Point 1, 2 dan 3) diatas merupakan kerugian Faktual yang dialami secara langsung oleh PT. PUGUK SAKTI PERMAI akibat dari Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat;

Secara Hukum Kerugian Tersebut secara Nyata suatu Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian akibat dari Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menggunakan Kekuasaan secara sewenang-wenang dengan cara melawan Hukum;

4. Seharusnya mendapatkan Keuntungan dari Kontrak Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011;

A. KALKULASI PERHITUNGAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN PROYEK MULTI YEARS BERDASARKAN KONTRAK INDUK TAHUN ANGGARAN 2011-2015;

TOTAL KONTRAK	Rp.338.572.007.000,-;
PENGELUARAN:	
1. PPN 10%	Rp.33.857.200.700,-;
2. BBM (Rp. 10.200 x 6.720.000 Lt)	Rp.68.554.000.000,-;
3. PPh 2.5%	Rp. 8.464.300.175,-;
4. Aspal Curah (6.022,48 ton x Rp. 8.245.000,-)	Rp. 49.655.384.033,-;
5. Pembelian Base C (200.434,22 m ² x Rp. 108.500,-)	Rp. 21.747.113.304,-;
6. Pembelian Base B (129.661,16m ² x Rp. 198.728,93)	Rp.25.767.424.384,-;
7. Pembelian Base A(87.755,05 m ² x Rp. 261.890,54)	Rp. 22.982.217.956,-;
8. Pajak Galian C	Rp. 3.948.356.236,-;
9. Mobilisasi Alat	Rp. 600.000.000,-;
10. Sewa Peralatan Hotmix	Rp.22.000.000.000,-;
11. Perizinan	Rp. 115.000.000,-;
12. Transportasi	Rp. 420.000.000,-;
13. Base Camp Kit	Rp. 60.000.000,-;
14. ATK	Rp. 1.025.200.700,-;
15. Bahan Bangunan	Rp. 814.000.000,-;
16. Agregat Campuran Hotmix (44.443,92 m ² x Rp. 219.110,73)	Rp. 9.738.140.071,-;
17. Minyak Mentah untuk Produksi Hotmix (2483,1 ton x Rp. 4.600.000,-)	Rp.11.422.267.745,-;
18. Pekerjaan lain	Rp.33.000.000.000,-;
19. Biaya tak terduga	Rp. 7.207.585.115,-;
Total	Rp.321.368.190.419,-;
Perkiraan Pendapatan	Rp. 17.203.816.581,-;

Hal. 59 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



B. INVESTASI / HUTANG BANK:

Peralatan – peralatan:

1.	Pembelian Armada Angkutan (Bank)	Rp.27.000.000.000,-;
I.	Down Payman (DP)/Uang Muka (30%)	Rp. 8.100.000.000,-;
2.	Pembelian Alat Berat (Bank)	Rp.12.000.000.000,-;
II.	Down Payman (DP)/Uang Muka (30%)	Rp. 3.600.000.000,-;
3.	PeMbelian Stone Crusher (Bank)	Rp. 3.500.000.000,-;
III.	Down Payman (DP)/Uang Muka (30%)	Rp. 1.050.000.000,-;
4.	Asphalt Mixing Plan/AMP (Bank)	Rp. 4.500.000.000,-;
IV.	Down Payman (DP)/Uang Muka (30%)	Rp. 1.350.000.000,-;
	Total Investasi (A)	Rp.47.000.000.000,-;
	Total Down Payman (DP)	Rp. 14.100.000.000,-;

C. Modal Kerja:

1.	Modal Kerja dari Bank	Rp. 5.000.000.000,-;
2.	Modal Kerja dari Perusahaan	Rp. 15.000.000.000,-;
	Total Modal Kerja (B)	Rp. 20.000.000.000,-;
	Total : (A) + (B)	Rp. 67.000.000.000,-;

Sehingga diketahui kerugian langsung akibat perbuatan melawan hukum yang di alami oleh PT. PUGUK SAKTI PERMAI sebesar Jumlah :

-	Modal Kerja Dari Bank	Rp. 5.000.000.000,-;
-	Modal Kerja Dari Perusahaan	Rp. 15.000.000.000,-;
-	Dwon Payman (DP) Peralatan	Rp. 14.100.000.000,-;
	Total Kerugian (1) + (2) + (3)	Rp. 34.100.000.000,-;

Kerugian lainnya yang seharusnya didapat dan merupakan Pendapatan yang diharapkan setelah di perhitungkan dan di kalkulasikan terhadap pekerjaan berdasarkan kontrak Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 sebagai berikut:

Total Kontrak yang bernilai	Rp. 338.572.007.000,-;
Pengeluaran	Rp. 321.368.190.419,-;
Perkiraan Pendapatan	Rp. 17.203.816.581,-;

D. PENDAPATAN LAINNYA:

1.	Sewa Alat Berat	Rp. 28.224.000.000,-;
	(Rp. 140.000/jam x 10jam x 12unt x 12 blnx 28hr x 5th);	
2.	Sewa Armada	Rp. 72.576.000.000,-;

Hal. 60 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rp. 30.000/tn x 16tn x 3rit x 30unt
x 12 blnx 28hr x 5th);

3. Sewa Stone Crusher Rp. 26.880.000.000,-;

(Rp. 40.000/m² x 400m² x 12 bln
x 28hr x 5th);

4. Sewa AMP Rp. 23.184.000.000,-;

(Rp. 50.000/tn x 276tn x 12 bln x
28hr x 5th);

5. Sewa Quarry Rp. 25.200.000.000,-;

(Rp. 30.000/m² x 500m² x 12 bln x
28hr x 5th);

6. Sewa Peralatan Hotmix Rp. 22.000.000.000,-;

Total Pendapatan Rp.198.064.000.000,-;

E. PENGELUARAN

(1) Penyusutan Peralatan Rp. 47.000.000.000,-;

(2) BBM Solar Rp. 68.812.800.000,-;

(3) Oli Rp. 1.200.000.000,-;

(4) Upah Kerja Rp. 27.600.000.000,-;

(5) Spare Part (Ls) Rp. 2.880.000.000,-;

(6) Ban (Ls) Rp. 15.600.000.000,-;

(7) Dana Cadangan Rp. 3.047.148.000,-;

(8) ATK Rp. 168.000.000,-;

(9) Pajak Galian C Rp. 3.948.356.236,-;

(10) Biaya tak terduga Rp. 6.785.527.516,-;

Total Pengeluaran Rp.167.041.831.750,-;

Perkiraan Pendapatan Rp. 32.022.168.250,-;

Akibat berdampak langsung apabila Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2010 dicabut dan anggaran kontrak tahun jamak 2013 dan seterusnya tidak dianggarkan berdasarkan Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2010 dan kontrak tahun jamak nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang diakibatkan Surat Bupati Seluma Nomor : 180/46/B.2/2013 tanggal 1 Maret 2013 perihal pengajuan Raperda Pencabutan Perda No. 12 Tahun 2010 dan Berita Acara nomor : 903/54/DPPKAD/2013 tentang Persetujuan Bersama Bupati Seluma dan DPRD Seluma tentang Rencana Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma tahun Anggaran 2013, tanggal 5 Maret 2013, serta Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma nomor : 3

Hal. 61 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 tentang persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma tahun Anggaran 2013, tanggal 5 Maret 2013 yang dilakukan oleh Tergugat I baik sendiri maupun bersama-sama dengan Tergugat II, III, IV, V, dan VI menimbulkan kerugian materil sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para tergugat;

1. Kerugian langsung yang dialami dan diderita oleh Korban perbuatan melawan hukum (Penggugat) terdiri dari;

Modal Kerja:

(1) Modal Sendiri Rp. 15.000.000.000,-;

(2) Modal Bank (KMK) Rp. 5.000.000.000,-;

(3) Kerugian perhitungan bunga Bank

Akibat mengendapnya dana

pada Kegiatan pekerjaan tersebut

sejak terjadi Pemutusan hubungan

kerja 2013-2017 Apabila

perhitungan bunga bank yang

Telah di tentukan berdasarkan

Perundang-undangan sebesar

6% Tahunan selama 5 Tahun Rp. 6.000.000.000,-;

Jumlah Modal Kerja dan Bunga

Bank

Rp. 26.000.000.000,-;

(4) Dwon Payman (DP) Kredit

Investasi (Peralatan, Armada,

Alat Berat, Stone Crusher, dan

AMP 30% dari Nilai Investasi Rp. 14.100.000.000,-;

Total (1s/d 4) Rp. 40.100.000.000,-;

Dari total tersebut diatas dikurangi dengan Kerugian modal kerja yang mengendap Selama 5 tahun pada pekerjaan Yang telah di kerjakan yang belum dibayar oleh Pemda Kab. Seluma, yang merupakan kewajiban Mutlak Pemda. Kab Seluma atas Perintah Hukum Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap sebesar Rp. 8.856.960.000.-. = Rp. 40.100.000.000,- - Rp. 8.856.960.000.-. Kerugian langsung akibat perbuatan para Tergugat dengan cara melawan hukum menimbulkan kerugian yang di alami dan diderita secara langsung

Hal. 62 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat (PT. PUGUK SAKTI PERMAI) Rp. 31.514.040.000,- (Tiga Puluh Satu miliar limaratus empat belas juta empat puluh ribu rupiah);

2. Kerugian yang seharusnya berdasarkan perhitungan kalkulasi dari pekerjaan berdasarkan kontrak Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 merupakan pendapatan/Keuntungan Perusahaan (Penggugat) atas pelaksanaan pekerjaan tersebut;

- (1) Perkiraan hasil pendapatan Keuntungan perusahaan atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 sebesar Rp. 17.114.040.000,- yang diperhitungkan berdasarkan;
- Total Kontrak Rp. 338.572.007.000,-;
 - Pengeluaran/Pembiayaan Rp. 321.368.190.419,-;
 - Perkiraan Pendapatan Rp. 17.203.816.581,-;

Perkiraan pendapatan tersebut yang seharusnya di dapat oleh pihak perusahaan (Penggugat) namun faktanya pendaptan tersebut sirna dan tidak dapat di nikmati oleh karena terjadinya pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan cara sewenang-wenang menggunakan kekuasaan dengan bertindak secara melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sehingga kerugian ini harus di derita oleh Penggugat (Korban perbuatan melawan Hukum) yang dilakukan oleh para Tergugat; Dari rincian dan fakta yang di alami oleh penggugat sebagai orang dan/ atau badan hukum yang menjadi korban perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat mengalami kerugian yang cukup besar baik materiil maupun imateril (Non Materiil):

Total kerugian Materiil akibat perbuatan para tergugat melakukan perbuatan Melawan hukum = Rp. 31.514.040.000,- + Rp. 49.225.984.830,- sehingga kerugian Materiil yang dialami dan di derita olah Penggugat (Korban) akibat perbuatan melawan hukum oleh para tergugat Rp. 80.740.024.830,- ; (Delapan puluh Miliard tujuh ratus empat puluh juta dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

3. Kerugian Imateril (Non Materiil);



Kerugian imateril yang dialami oleh Penggugat (Korban Perbuatan Melawan hukum) sebesar Rp. 52.095.011.069,- dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian hilangnya kepercayaan pemerintah dan Swasta untuk tidak mendapat pekerjaan Rp. 14.099.896.679,-;
 - Kerugian Kehilangan Kepercayaan Bank (Black List) Tidak mendapatkan fasilitas Bank Rp. 33.995.114.390,-;
 - Kehilangan kepercayaan Masyarakat Rp. 5.000.000.000,-;
- Total Kerugian Imaterill Rp. 52.095.011.069,-;

Total Kerugian penggugat akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat (A + B) Rp. 132.835.035.900,- (Seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

Berdasarkan fakta hukum dan peristiwa hukum yang terjadi sebagaimana di kemukakan di atas sangat memiliki suatu hubungan hukum, hubungan Kausal antara Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan Kerugian yang di alami langsung oleh PT. PUGUK SAKTI PERMAI (Penggugat/ Korban);

Berdasarkan Peristiwa Hukum Dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat H . Bundra Jaya, SH, MH Bupati Seluma Tahun 2013 (TERGUGAT I), DR. Ir. HERAWANSYAH, Msc, MT, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 (TERGUGAT IV), Mirin Ajib, SH, MH Assisten I Merangkap Kabag Hukum Tahun 2013 (TERGUGAT VI), Irihadi, SE Kepala DPPKAD Tahun 2013 (TERGUGAT V), yang telah melakukan tindakan sewenang-wenang menggunakan kekuasaan dengan cara melawan Hukum yang menimbulkan kerugian Pihak PT. Puguk Sakti Permai yang sebesar menurut perhitungan Kalkulasi yang dilakukan oleh PT. Puguk Sakti Permai mencapai Angka Ratusan Miliaran rupiah, sebagaimana diuraikan dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada Halaman 26 Alenea Pertama dalam Putusan Nomor : 09/PDT/2015/PT.Bgl Tanggal 22 Mei 2015 yang menguraikan sebagai berikut :“Menimbang, bahwa dengan dasar Tergugat I / sekarang Pembanding I / Terbanding I yang tidak menganggarkan lagi alokasi dana untuk proyek multiyears tersebut dalam perkara aquo adalah perbuatan

Hal. 64 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar hak subyektif dari Penggugat terhadap Pembayaran atas pekerjaan itu, yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat I untuk melakukan pembayaran itu dan oleh karenanya dapat dikualifiser sebagai suatu perbuatan melawan hukum, seharusnya dijadikan alasan hukum untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/ sekarang Pembanding III/ Terbanding karena sebagai akibat dari tidak dianggarkannya lagi alokasi dana untuk proyek multiyears tersebut, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi didepan Persidangan, terbukti bahwa Penggugat/Pembanding telah mengalami kerugian yang nyata sebesar Rp. 141.691.995.900,-";

Bahwa Para Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan pemutusan kontrak , tidak lagi mengganggarkan Anggaran untuk Tahun Jamak 2012 sampai 2015 sesuai Kontrak Kerja, dan Mencabut Peraturan Daerah kabupaten Seluma dengan sesuka hati terhadap Paker Perkerjaan yang Perusahaan milik Penggugat tanpa disertai alasan yang jelas dan dinilai melakukan perbuatan sewenang-wenang, Pemutusan tersebut tanpa konfirmasi, musyawarah atau peringatan yang dilakukan oleh Pengugat;

Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai Pelaksana pada Perusahaan PT. Puguk Sakti Permai, selama melaksanakan pekerjaan proyek-proyek lain tanpa cacat nama dan telah bekerja sebagai Pelaksana atau Kontraktor sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan barang dan Jasa Instansi Pemerintah;

Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas posisi dan kedudukannya, Penggugat/ PT. PUGUK SAKTI PERMAI/ Korban sebagai pihak yang paling dirugikan atas surat yang dikeluarkan Para Tergugat yakni Pemutusan Kontrak Kerja pada Tahun Jamak untuk Tahap Tahun Anggaran 2013 sampai Tahun 2015 tanpa disertai alasan yang jelas secara hukum yang berlaku, yang tidak mengindahkan dan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; yang berbunyi: Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

- 4.1 Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- 4.2 sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;

Hal. 65 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3 Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan;

4.4 Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil;

Bahwa kerugian immateriil dan materiil Penggugat berasal dari nama baik Perusahaan dan penderitaan keuangan Perusahaan Penggugat terhadap kemajuan hasil pekerjaan yang telah dikerjakan, secara tiba-tiba di putuskan kontrak kerja sepihak tanpa mempertimbangkan ketentuan dalam Kontrak Kerja dan Ketentuan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta rasa malu atas nama perusahaan dan diri Penggugat –akibat perendahan martabat kemanusiaan Penggugat yang terlanggar, berdampak sekali kepada Penggugat kehilangan paket pekerjaan sehingga kebutuhan kehidupan sehari-hari karyawan PT. Puguk Sakti Permai dilapangan merasa terpukul dan tidak mendapatkan honor pekerjaan lagi, hasil pekerjaan yang dibayar belum dibayar sesuai realisasi fisik dilapangan, serta mobilisasi alat yang dilakukan Penggugat, dan biaya-biaya perbankan menjadi macet bahkan Sekarang Perusahaan PT. Puguk Sakti Permai Terancam bubar dan nama baik perusahaan sangat lah terganggu dalam dunia bisnis;

Bahwa selain melanggar ketentuan kontrak dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut di atas, Perbuatan Tergugat juga melanggar asas kecermatan formal, asas fair play, asas Pertimbangan, asas keseimbangan, asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas larangan mengenai *detournement de pouvoir* (penggunaan kekuasaan sewenang-wenang), asas keadilan dan kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh Tergugat, sehingga telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat;

Bahwa para Tergugat sebenarnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan

Hal. 66 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Peraturan Yang Berlaku dan sesuai Perintah Hukum Putusan Tingkat Pertama PN Tais Nomor: 02/Pdt.G/2013/PN.Tais tanggal 27 November 2014, Jo Putusan Tingkat banding Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 09/PDT/2015/PT.BGL tanggal 22 Mei 2015 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 68 K/PDT/2016 tanggal 29 Maret 2016 karena jelas telah memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit sesuai Pasal 1365 KUH Perdata harus menanggung kerugian yang ditimbulkannya tersebut;

Bahwa perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pemutusan kontrak kerja sama secara sepihak yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Ketentuan Pasal 87 (1), Pasal 93, 94, Kontrak Kerja serta tergugat telah Jelas melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1266, pasal 1338 kalimat ke-2, dan Pasal 1365;

Bahwa sesuai dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, dijelaskan bahwa Perbuatan Melawan Hukum timbul akibat perbuatan seseorang yang merugikan orang lain, dalam hal ini Para Tergugat dalam mengeluarkan Surat pemutusan Kontrak tanpa didasari alasan hukum yang kuat dan insprosedural sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materil terhadap hasil pekerjaan kemajuan fisik dilapangan maupun imateriil nama baik perusahaan, pribadi dan karyawan PT. Puguk Sakti Permai dan telah banyak kehilangan waktu, tenaga dan biaya akibat timbulnya masalah ini sehingga telah merugikan Penggugat baik Material maupun Imaterial; sepatutnya Penggugat memperhitungkan segala kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Materi Gugatan Ini;

Bahwa agar perbuatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai kembali dan demi menghindari usaha Para Tergugat yang tidak diinginkan, Mohon Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menjamin bahwa gugatan ini, penggugat memohon pengadilan Negeri Bengkulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap obyek jaminan baik berupa bergerak maupun tidak bergerak dengan permohonan terpisah dari gugatan ini;

Hal. 67 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan, Maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Bengkulu Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar Para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

VII. KESIMPULAN GUGATAN, PENUTUP DAN PERMOHONAN:

Bahwa sebelum kami akhiri gugatan ini, perlu kami sampaikan agar Para Tergugat memahami dan tidak salah menafsirkan hukum nantinya, sebagai pelajaran bagi setiap pejabat Negara tidak dibenarkan kesewenangan bagi hak seseorang warga Negara (Penggugat) karena secara kedinasan telah TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUMNYA, Maka Penggugat menarik Para Tergugat secara Pribadi-Pribadi agar dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap ketidakadilan akibat "OBUSE OF POWER" Kekuasaanya, Secara Jelas PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, Oleh Para Tergugat tidak dilaksanakan, DEMI MEMPERTAHAN Keadilan dan Kebenaran HUKUM sebagai warga Negara Hukum seolah-olah sebelah mata yang mempermainkan hukum padahal Negara kita adalah Amanat dari UUD 1945 adalah NEGARA HUKUM, Sesuai YURISPRODENSII MA RI No. Putusan Mahkamah Agung tgl. 31-7-1975 No. 589 K/Sip/1974 dan Ketentuan Nyata berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1, diantaranya:

Angka 58;

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;

Oleh karena itu adalah sangat wajar dan masih dalam batas-batas obyektif dan rasional apabila Penggugat mencantumkan besaran gugatan immateriil dengan nilai tuntutan Rp. 132.835.035.900,- (Seratus tiga puluh dua miliar

Hal. 68 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



delapan ratus tiga puluh lima juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), secara Timbang Renteng; dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Bengkulu ini;

Berdasarkan putusan MA itu dengan Nomor 338 K/SIP/1977 dapat dirumuskan tiga hal yang berhubungan dengan onrechtmatige overheidsdaad sebagai berikut:

1. Perbuatan melanggar hukum oleh penguasa harus diukur dengan undang-undang dan peraturan formil yang berlaku;
2. Harus diukur dengan kepatutan dalam masyarakat dan karenanya harus dipatuhi oleh penguasa;

Hal ini jelas perbuatan melawan hukum pemerintah yang termasuk langsung dalam kewenangan Peradilan Umum, maka ketentuan hukum yang dipakai untuk menentukan kriterianya adalah Pasal 1365 KUHPerdara. Namun, jika perbuatan melanggar hukum pemerintah termasuk kewenangan PTUN, maka ketentuan yang digunakan adalah Pasal 53 ayat 2 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo Perubahannya;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;

VIII. PERMOHONAN:

Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat Nomor 800/147/DPU/IV/2013 tertanggal Tais 22 April 2013 tentang Penghentian dan Pembatalan Kontrak Anak Tahap III Luncuran dan Tahap IV Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2013 dan Surat pada Tahun 2013 dengan Surat Nomor 460/595.1/DPU/2013 tanggal 28 Nopember 2013 cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian Perusahaan Penggugat dengan keseluruhan kerugian Penggugat sebesar Rp.132.835.035.900,- (Seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) secara Timbang Renteng;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta kekayaan milik Para Tergugat;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini kepada Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertulis, tertanggal 17 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi, Tidak Ada Perselisihan/sengketa Hukum;

Bahwa surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat

Hal. 70 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hak yang didalamnya mengandung sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak;

Bahwa sebagaimana Surat gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang objeknya adalah:

- Pencabutan Perda Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Anggaran Kontrak Tahun Jamak;
- Pencabutan Perbup Nomor 4 tahun 2011;
- Membatalkan kontrak anak tahap III luncuran Tahun 2013 dan kontrak anak IV tahun 2013;
- Tentang Pembatalan perjanjian kontrak/kontrak tahun jamak Nomor: 600/02/K-TJH/DPU-III/2011 tertanggal 15 Maret 2011;

Bahwa perbuatan pencabutan Perda, Perbup maupun pembatalan kontrak sebagaimana disebutkan diatas dilakukan oleh Tergugat I (H. Bundra Jaya, SH,MH) yang melekat dalam jabatannya sebagai Pejabat Pemerintah selaku Bupati Sluma, bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I selaku Pribadi, sehingga dengan demikian antara Tergugat I selaku Pribadi dengan Penggugat tidak terdapat Perselisihan/sengketa hukum;

Bahwa demikian juga halnya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II (Zairana Rait) dalam jabatannya selaku Ketua DPRD Kabupaten Seluma tidak bisa secara Pribadi untuk tidak menganggarkan Anggaran Proyek Multiyers (Kontrak Tahun Jamak) tetapi tentunya telah berdasarkan persetujuan Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kabupaten Seluma untuk tidak menganggarkan Anggaran Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut; Dengan demikian tidak ada perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II secara Pribadi;

Bahwa selanjutnya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat IV (DR. Ir. Herawansah, Msc, MT) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, yang membatalkan Kontrak anak Tahap III Luncuran tahun 2013 dengan kontrak No. 620/07/KT-K.A.THP.III.Lcn/DPU-PPTK/K.THJ/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 dan kontrak anak Tahap IV Tahun 2013 Kontrak No.620/03/KT-K.A.THP.IV/DPU-PPTK/K.THJ/II/2013

Hal. 71 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2013 bersama Tergugat V (Irihadi, SE,Msi) selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Seluma dan Tergugat VI (Mirin Ajib,SH,MH) selaku Kepala Bagian Hukum dan organisasi Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Seluma yang kesemuanya adalah semata-mata melakukan tugas jabatannya selaku pejabat dilingkungan Pemda Seluma sehingga dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara Pribadi tidak ada Perselisihan/sengkata hukum;

Seharusnya Penggugat mengajukan gugatan perkara ini kepada Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Pemerintah Kabupaten Seluma dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;

Bahwa terhadap dasar hukum gugatan penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat:

- Undang-undang RI. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Undang-undang RI. Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- Undang-undang RI. Nomor 14 Tahun 1981 jo UU RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-undang RI. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2004 Jo Nomor 21 tahun 2011 Jo Nomor 38 tahun 2011
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Nomor 70 Tahun 2011
- Perda Kabupaten Seluma Nomor 37 tahun 2005 dan Perda Nomor 12 Tahun 2010
- Perbup Kabupaten Seluma No. 4 Tahun 2011
- Kontrak Kerja No:600/02/K-TJH/DPU-III/2011 tertanggal 15 Maret 2011;

Sebagai alasan menarik secara Pribadi-pribadi sebagai Para Tergugat adalah tidak tepat atau salah kaprah,

- Pencabutan Perda Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Anggaran Kontrak Tahun Jamak;
- Pencabupaten Perbup Nomor 4 tahun 2011;

Hal. 72 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan kontrak anak tahap III luncuran Tahun 2013 dan kontrak anak IV tahun 2013;
- Tentang perjanjian kontrak/kontrak tahun jamak Nomor: 600/02/K-TJH/DPU-III/2011 tertanggal 15 Maret 2011;

Semua itu dilakukan oleh para Tergugat dalam rangka melaksanakan tugas negara yang diembannya karena baik Perda Nomor 12 Tahun 2010 maupun Perbup Nomor 4 tahun 2011 dan perjanjian kontrak tersebut terindikasi adanya korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tepat apabila para Tergugat melakukan tugasnya selaku pejabat di Kabupaten Seluma sesuai kewenangan jabatannya sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah Pasal 25 huruf f "Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan" Jo Perpu Nomor: 3 Tahun 2005 Jo Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke dua atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah berpendoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang merupakan amanat reformasi 1998 yang kemudian ditetapkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan demikian Penggugat tidak dapat menarik Para Tergugat secara Pribadi-Pribadi karena secara pribadi-pribadi antara Penggugat dan para Tergugat tidak ditemukan adanya Perselisihan Hukum; oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

2. Eksepsi kurang pihak (Plurium litis Consortium);

- Bahwa sesuai alasan gugatan Penggugat pada halaman 6 bagian I ayat 5bahwa pelaksanaan kontrak anak tahap III tahun 2012. Tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan Rekening Penggugat pada Bank Central Asia, Bank Bengkulu serta Bank Rakyat Indonesia telah diblokir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- Bahwa selanjutnya sesuai alasan gugatan Penggugat pada halaman 8 bagian 1 ayat 13.....Surat Tergugat I Nomor: 180/46/B.2/2013

Hal. 73 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Maret 2013, ..menyatakan bahwa berdasarkan hasil audit BPK tahun 2012 pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk 5 (lima) tahun anggaran di Kab. Seluma, tahun anggaran 2010 dan 2011 diduga menimbulkan kerugian negara dan telah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu..... bila dua point tersebut dijadikan alasan untuk mencabut Perda Nomor 12 tahun 2010 dan tidak menganggarkan dana untuk program pembangunan tahun jamak tahun 2013, merupakan hal yang sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena kesepakatan tersebut tidak bernilai Yuridis, sosiologis dan filosofis;

- Bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat pada dua point tersebut diatas seharusnya Penggugat menarik/mendudukkan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku pihak Tergugat karena berdasarkan kedua alasan tersebut Tergugat I selaku Bupati Kab. Seluma yang bertanggungjawab terhadap penggunaan uang negara dengan prinsip kehati-hatian dan dapat berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara maka Tergugat I mengajukan surat Nomor: 180/46/B.2/2013 tanggal 1 Maret 2013 ke Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma;
- Bahwa selanjutnya alasan Penggugat..... mengenai Perda Nomor 12 tahun 2010 dan tidak menganggarkan dana untuk program pembangunan tahun jamak tahun 2013, merupakan hal yang sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena kesepakatan tersebut tidak bernilai Yuridis, sosiologis dan filosofis akan kami tanggapikan dalam pokok perkara;
- Bahwa sesuai uraian gugatan penggugat selanjutnya pada halaman 9 bagian I ayat ke 13 serta keputusan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 tahun 2013 tentang persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma tahun Anggaran 2013, tanggal 5 Maret 2013, diterbitkan oleh Tergugat II . jelas bertentangan dengan hukum dan telah menimbulkan kerugian Material dan moril bagi Penggugat... Berdasarkan alasan gugatan Penggugat tersebut tampak sekali Penggugat tidak paham bagaimana mekanisme dalam pengambilan keputusan di Lembaga Dewan

Hal. 74 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perwakilan Rakyat, bahwa setiap keputusan yang diambil di Lembaga Dewan Perwakilan haruslah dilakukan melalui sidang yang harus dihadiri oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan setiap keputusan harus atas persetujuan anggota dewan perwakilan rakyat dengan suara yang terbanyak...seharusnya Penggugat tidak hanya menggugat Tergugat II tetapi menggugat seluruh Anggota DPRD Kabupaten Seluma yang menyetujui Keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 3 tahun 2013 tersebut;

- Berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang tidak mendudukkan Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Seluma yang menyetujui Keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 3 tahun 2013 adalah Kurang Pihak karena gugatan penggugat tidak lengkap pihak-pihak yang harus digugat masih ada (banyak) orang-orang yang harus ditarik sebagai tergugat, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat formil kurang pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

3. Gugatan Penggugat NE BIS IN IDEM:

Pasal 1917 KUHPdata, menyebutkan bahwa kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidak lebih luas dari pada sekedar mengenai putusannya. Oleh karena itu, untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah soal yang dituntut, alasan dari pihak yang sama. Persyaratan suatu sengketa yang dikenai asas Ne Bis In Idem pihak yang digugat harus sama. Apabila pihak-pihak yang bersengketa tersebut sama dan sengketa tersebut telah diputus oleh pengadilan dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat dikenai asas Nebis In Idem;

Bahwa adapun syarat-syarat yang terdapat dalam Nebis In Idem antara lain sebagai berikut:

a. Objeknya sama;

Yang dimaksud objeknya sama bahwa pengajuan permohonan gugatan oleh penggugat yang objeknya sama telah diputus oleh pengadilan yang sama dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Hal. 75 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(in kracht van gewijsde) kembali ke pengadilan yang sama untuk yang kedua kalinya;

b. Alasannya sama;

Yang dimaksud dengan alasan yang sama adalah bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat alasannya sama dengan gugatan yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) diajukan kembali dalam untuk kedua kalinya;

c. Subyeknya sama;

Yang dimaksud dengan subyeknya sama adalah bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat yang orang-orang atau pihaknya sama, baik itu Penggugat maupun Tergugatnya telah diputus oleh pengadilan dan keputusannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap diajukan kembali dalam permasalahan yang sama untuk kedua kalinya;

Bahwa mengenai objek perkara perdata No 54/Pdt.G/2017/PN.Bgl yang digugat/diperkarakan oleh Penggugat sekarang ini sudah pernah diperkarakan oleh penggugat, dalam perkara perdata Nomor: 02/PDT/G/2012/PN.TAIS dan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi Putusan No.68 K/Pdt/2016 tanggal 29 Maret 2016, sehingga terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) adapun objek yang dijadikan perkara / objek gugatan adalah:

- Pencabutan Perda Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Anggaran Kontrak Tahun Jamak;
- Pencabupaten Perbup Nomor 4 tahun 2011;
- Membatalkan kontrak anak tahap III luncuran Tahun 2013 dan kontrak anak IV tahun 2013;
- Tentang pembatalan perjanjian kontrak/kontrak tahun jamak Nomor: 600/02/K-TJH/DPU-III/2011 tertanggal 15 Maret 2011;

Bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat No 54/Pdt.G/2017/PN.Bgl yang digugat/diperkarakan oleh Penggugat sekarang ini mempunyai alasan yang sama persis sebagaimana gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor: 02/PDT/G/2012/PN.TAIS dan

Hal. 76 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi Putusan No.68 K/Pdt/2016 tanggal 29 Maret 2016; adapun pada pokoknya gugatan penggugat bahwa para penggugat melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selanjutnya mengenai Subyek gugatan dalam perkara perdata No 54/Pdt.G/2017/PN.Bgl yang digugat/diperkarakan oleh Penggugat sekarang ini adalah sama dengan perkara perdata Nomor: 02/PDT/G/2012/PN.TAIS dan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi Putusan No.68 K/Pdt/2016 tanggal 29 Maret 2016, adapun Penggugat adalah PT. Puguk Sakti Permai dan sebagai atau pihak-pihak yang digugat adalah pihak-pihak yang terkait dengan objek gugatan yang Notabene adalah para Tergugat sehingga dengan demikian subyek dalam perkara No 54/Pdt.G/2017/PN.Bgl ini baik Penggugat maupun Para Tergugat adalah sama sebagaimana dalam perkara perdata Nomor: 02/PDT/G/2012/PN.TAIS dan telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri TAIS Nomor: 02/PDT/G/2012/PN.TAIS tanggal 11 Nopember 2014, selanjutnya atas Putusan Pengadilan Negeri Tais tersebut dilakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Bengkulu dan telah diputus Pengadilan Tinggi Bengkulu No: 9/PDT/2015/PT.BGL tanggal. 22 Mei 2015 dan selanjutnya telah di putus Mahkamah Agung dalam kasasi dalam Putusan No.68 K/Pdt/2016 tanggal 29 Maret 2016 sehingga telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);

Bahwa baik putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor: 02/PDT/G/2012/PN.TAIS tanggal 11 Nopember 2014, Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No: 9/PDT/2015/PT.BGL tanggal. 22 Mei 2015 dan selanjutnya putusan Mahkamah Agung RI Putusan No.68 K/Pdt/2016 tanggal 29 Maret 2016, adalah putusan yang bersifat positif (mengabulkan);

Bahwa sesungguhnya objek dan subjek gugatan perkara No 54/Pdt.G/2017/PN.Bgl ini dengan gugatan yang lalu Nomor: 02/PDT/G/2012/PN.TAIS dan telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tais Nomor: 02/PDT/G/2012/PN.TAIS tanggal 11 Nopember 2014 yang telah diputus Mahkamah Agung yang lalu sama saja, pada gugatan yang lalu adalah pejabat Pemda Kabupaten Seluma dan DPRD Kabupaten Seluma yang melakukan tugas kedinasannya sekarang Pribadi-pribadinya, Pribadi-pribadi para tergugat tersebut tidak mungkin melakukan sebagaimana objek gugatan oleh karena itu gugatan ini merupakan pengulangan saja dari gugatan terdahulu;

Hal. 77 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) apabila putusan yang dijatuhkan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat Nebis In Idem, oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata" M. Yahya Harahap, SH hal.42); Selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas Nebis In Idem, dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung menghimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas Ne Bis In Idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda karena itu perkara ini adalah ne bis in idem;

Berdasarkan uraian sebagaimana telah kami kemukakan diatas maka jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah:

1. Tidak ada sengketa/perselisihan hukum antara penggugat dan pribadi para tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium);
3. Gugatan Penggugat adalah Ne bis ini idem;

Berdasarkan alasan butir 1, 2, dan 3 di atas, maka jelas-gugatan penggugat tidak memenuhi persyaratan formal maupun meteriel, maka gugatan Penggugat harus ditolak, setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas;.

Bahwa dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi para Tergugat tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini;

Selanjutnya terhadap point I (angka satu romawi) gugatan Penggugat, para Tergugat menyampaikan jawaban secara global sebagai berikut:

Hal. 78 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum para tergugat menyampaikan jawaban dalam pokok perkara ini kami akan menyampaikan pengertian kontrak tahun jamak atau kontrak multiyears adalah .kontrak yang dilakukan pada suatu pekerjaan dimana proses penyelesaian pekerjaan tersebut membutuhkan lebih dari satu tahun anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapat persetujuan. Persetujuan untuk pelaksanaan kontrak tahun jamak berdasarkan Perpres 70 Tahun 2012 pasal 52 ayat 3 yaitu: “kontrak tahun jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Aturan terkait kontrak tahun jamak pada pemerintah daerah diatur dalam Permendagri No. 21 tahun 2011 Pasal 54 A:
 - 1. Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:
 - a. Pekerjaan kontruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan suatu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau;
 - b. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat dirumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service;
 - 2. Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud diatas berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD;
 - 3. Nota kesepakatan bersama ditandatangani bersama dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak;
 - 4. Nota kesepakatan bersama sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama kegiatan;
 - b. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - c. Jumlah anggaran; dan;

Hal. 79 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Alokasi anggaran pertahun;

5. Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir;

-Bahwa tidak benar kata penggugat bahwa perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sikap pembiaran terjadinya penyimpangan hukum, justru sebaliknya para Tergugat selaku pejabat di Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma yang telah bekerja menjalankan peran, tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan telah berpendoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang merupakan amanat reformasi 1998 yang kemudian ditetapkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); sebaliknya Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum justru penggugat dalam merekayasa dan memuluskan kehendaknya untuk pengesahan peraturan melakukan kegiatan proyek multiyeas tersebut telah terbukti menyuap anggota DPRD yang ternyata telah proses perkara oleh KPK pemilik perusahaan/pengugat (Ali Arma adalah anak atau keluarga Bupati Murman Effendi) dan beberapa anggota DPRD ybs dijatuhi pidana penjara menjadi Napi karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi;

- Bahwa tidak benar Para tergugat dengan sengaja melakukan pemufakatan jahat dengan tidak mengangggarkan anggaran sesuai hukum kontrak kerja yang telah disepakati oleh para Tergugat yang menjalankan kekuasaan justru tidak melakukan penganggaran dana multiyers dan tidak benar para Tergugat melakukan rekayasa untuk dapat memutuskan kontrak kerja secara sepihak sebagaimana gugatan penggugat, justru sebaliknya apabila para Tergugat tidak melakukan :

1. Pencabutan Perda Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Anggaran Kontrak Tahun Jamak;
2. Pencabupaten Perbup Nomor 4 tahun 2011;
3. Memutus kontrak induk Nomor: 600/02/K-TJH/DPU-III/2011 tertanggal 15 Maret 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membatalkan kontrak anak tahap III luncuran Tahun 2013 dan kontrak anak IV tahun 2013 dan
5. Membatalkan perjanjian yang telah dibuat antara Pemerintah Daerah dengan PT. Puguk Sakti Permai sebagaimana telah dituangkan dalam kontrak No. 600/02/K-TJH/DPU-III/2011 tertanggal 15 Maret 2011, maka para Tergugat telah terlibat melakukan perbuatan melawan hukum dengan sikap pembiaran atau memberi kesempatan terjadinya penyimpangan hukum (korupsi) yang sangat merugikan kepentingan umum dan daerah sebagaimana yang akan kami uraikan sebagai berikut:
 - Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 Tentang pengikatan dana anggaran pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan kontruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pembayaran tahun jamak untuk masa lima tahun anggaran atau Perda Multi Years, Perda multiyears ini diajukan pada tanggal 19 November 2010 dengan surat nomor 188.34/190/B.2/2010, selanjutnya Perda tersebut disetujui oleh DPRD Kabupaten Seluma pada tanggal 30 November 2010 dengan surat Nomor 21 tahun 2010, dengan anggaran Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) alokasi anggaran sebagai berikut:
 - APBD tahun 2011 sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah);
 - APBD tahun 2012 sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah);
 - APBD tahun 2013 sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah);
 - APBD tahun 2014 sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah);
 - APBD tahun 2015 sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah);
 - Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 ini berhubungan dengan Perda No. 42 tahun 2002 tentang pelaksanaan anggaran untuk kegiatan tahunjamak yang juga berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK/22 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan pembayaran kegiatan tahun jamak;

Hal. 81 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran/keuangan Pemerintah Kabupaten Seluma tidak memungkinkan untuk dilakukan pekerjaan multi years sebab akan menimbulkan stagnan pemerintah Kab. Seluma karena anggaran tersedot untuk pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan secara kontrak tahun jamak yang menyedot anggaran amat sangat besar; pasti berakibat terganggunya program pemerintah daerah dan merugikan kepentingan umum dan kepentingan daerah sendiri;
- Bahwa pada saat Perda Nomor 12 tahun 2010 berjalan Bupati Kabupaten Seluma Bapak Murman Effendi mengajukan perubahan Pasal 2 Perda Nomor 12 tahun 2010 sehingga Pasal 2 Perda Nomor 12 tahun 2010 untuk memperbanyak anggaran menjadi:
 - APBD tahun 2011 sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) menjadi Rp 74.750.000.000,- (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - APBD tahun 2012 sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah) menjadi Rp. 75.250.000.000,- (tujuh puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - APBD tahun 2013 sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah);
 - APBD tahun 2014 sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah);
 - APBD tahun 2015 sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) menjadi Rp. 71.086.247.000,- (tujuh puluh satu miliar delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah); sehingga total anggaran dari Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) bertambah menjadi Rp. 384.086.274.000,- (tiga ratus delapan puluh empat miliar delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa perubahan Pasal 2 Perda Nomor 2 tahun 2010 tersebut dilakukan hanya 1 (satu) hari dengan kesepakatan diputuskan pada hari itu juga oleh DPRD Kabupaten Seluma; disini jelas terindikasi adanya suap/ KKN;
- Bahwa pada tahun 2011 terjadi stagnan pemerintahan (pemerintahan jalan ditempat) karena seluruh SKPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Seluma tidak dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat pembangunan (kegiatan di SKPD tidak dapat berjalan) karena

Hal. 82 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kas daerah kosong hal ini terjadi dikarenakan uang yang ada tersedot untuk anggaran Multi years tersebut; ini sangat merugikan kepentingan umum dan daerah yang luar biasa;

- Bahwa karena telah terjadi kekosongan kas keuangan daerah maka pada tanggal 13 April 2011 Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma melalui Surat Nomor: 180/264/B.2/2011 tanggal 13 April 2011 mengeluarkan surat darurat tentang penundaan pemberlakuan Perda Kabupaten Seluma Nomor 2 tahun 2010 tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada APBD Tahun 2011 atas desakan anggota DPRD Kabupaten Seluma melakukan Perda Pencabutan atas Perda Nomor 2 tahun 2010 yang ditetapkan dalam Perda No 9 Tahun 2011 pada tanggal 30 Maret 2011 pembahasan dan penetapan Perda tersebut dilakukan pada hari itu juga;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2011 anggota DPRD Kabupaten Seluma sebanyak 27 orang melakukan pertemuan dengan Bupati Seluma (Murman Efendi) di kantor perwakilan Kabupaten Seluma di Jalan Duren 3 Jakarta selatan, H. Murman Efendi memberikan 2 lembar cek senilai Rp.100.000.000,- dan dijanjikan akan diberikan lagi kepada masing-masing sebesar RP.500.000.000,- kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Seluma, selain itu pada hari itu juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma memberikan uang santai/rokok sebesar Rp. 1.500.000,00 kepada masing-masing Anggota DPRD Kab. Seluma di tempat yang sama; semua itu merupakan permufakatan jahat untuk mencapai tujuan memuluskan Perda No. 9 tahun 2011 yang benar-benar telah melakukan rekayasa untuk tindak korupsi dan telah terbukti dalam perkara Tipikor yang membawa mereka menjadi Napi koruptor;
- Bahwa nyatanya benar pada bulan April 2011 KPK mulai melakukan penyelidikan atas adanya suap dalam proses pengesahan Perda tentang pekerjaan Multiyear Kabupaten Seluma tahun 2011 sampai tahun 2015 tersebut selanjutnya pada perkara suap ini KPK telah Pengadilan Tipikor telah menjatuhkan hukuman kepada para pelaku yang terlibat Suap dalam proses pengesahan Perda tentang pekerjaan Multiyear Kabupaten Seluma tahun 2011 tersebut antara lain:

Hal. 83 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Murman Effendi selaku Bupati Kab.Seluma hukuman 2 tahun penjara (cukup aneh putusan terhadap otak pelaku korupsinya hanya dipidana paling rendah, ada apa ?)
 2. Erwin Paman sebagai kepala dinas PU. Kab.Seluma 4 tahun penjara.
 3. Zaryana Rait sebagai ketua DPRD Kab.Seluma hukuman 2,6 tahun penjara .
 4. Jhon syahri sebagai wakil ketua DPRD Kab. Seluma hukuman 4,6 tahun penjara.
 5. Muklis Thohir sebagai anggota DPRD Kab. Seluma hukuman 4,6 tahun penjara.
 6. Pria Wibisono sebagai anggota DPRD Kab. Seluma hukuman 4,6 tahun penjara.
 7. Ali Amra (keluarga Murman Effendi) sebagai Direktur PSP dipenjara 4 tahun;
- Bahwa selanjutnya dengan adanya kasus Suap dalam proses pengesahan Perda tentang pekerjaan Multiyear Kabupaten Seluma tahun 2011 tersebut KPK RI telah memblokir rekening PT. PSP dan melarang Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma atas pekerjaan PT.PSP dan meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tidak meneruskan pekerjaan Multi Years karena;; ;
1. Perdana cacat hukum karena pengesahan perda tersebut telah terjadi suap-menyuap;
 2. Proses penunjukan pemenang lelang telah direayasa dengan pemenang lelang ke PT.PSP yang Direktornya adalah JORESMIN YANG ADALAH ANAK KANDUNG MURMAN EFFENDI; (nyata-nyata mutlak terjadi KKN di sini);
 3. Apabila diteruskan akan berakibat hukum yang serius;
- Bahwa pada tahun anggaran 2013 DPRD Kabupaten Seluma tidak menyetujui anggaran multi years sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) dalam rapat banggar DPRD Kab. Seluma sehingga anggaran untuk Multi Years sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) tidak ada pada APBD tahun anggaran 2013 ;

Hal. 84 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 Perda No. 2 tahun 2011 jo Perda No. 9 tahun 2011 tentang perubahan Perda No.12 tahun 2010 dibatalkan oleh DPRD Kabupaten Seluma melalui sidang Paripurna DPRD Kab. Seluma;
- Bahwa terhadap pembatalan kontrak anak tahap III luncuran Tahun 2013 dan kontrak anak IV tahun 2013 dan membatalkan Melakukan perjanjian yang telah dibuat antara Pemerintah Daerah dengan PT. Puguk Sakti Permai sebagaimana telah dituangkan dalam kontrak No. 600/02/K-TJH/DPU-III/2011 tertanggal 15 Maret 2011 perlu kami jelaskan kontrak anak yang ditandatangani pada tanggal 12 Februari 2013, telah dilaksanakan mendahului pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 tahun 2013 pada tanggal 19 Maret 2013, juga telah mendahului pengesahan Peraturan Bupati Seluma Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2013 pada tanggal 19 Maret 2013 dan juga telah mendahului pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 pada tanggal 21 Maret 2013;
- Bahwa kontrak anak tahap III luncuran Tahun 2013 dan kontrak anak IV tahun 2013 yang dilaksanakan mendahului Peraturan Daerah Kabupaten Seluma, Peraturan Bupati Seluma Nomor 6 Tahun 2013, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma telah melanggar Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan "jika pengguna jasa adalah pemerintah, pembuktian kemampuan untuk membayar diwujudkan dalam dokumen tentang ketersediaan anggaran dan telah pula melanggar Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tetap berlaku dan tidak diubah pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa pemerintah, yang menyatakan bahwa: PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia barang dan jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD;

Hal. 85 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak anak tersebut telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013, dan telah melanggar Peraturan Bupati Seluma Nomor 6 Tahun 2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2013 karena di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud tidak dialokasikan dana untuk kegiatan yang dikontrakkan ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPdata sarat sahnya suatu perjanjian/kontrak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan kesusilaan oleh karena itu kontrak anak dimaksud diatas telah sangat jelas melanggar ketentuan pada Pasal 1320 dan 1338 KUHPdata sehingga dengan sendirinya dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 15 dan 16 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki fungsi otorisasi yang mengandung arti bahwa anggaran Daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan oleh karena itu setiap kegiatan harus terlebih dahulu dilakukan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disahkan;
- Berdasarkan penjelasan tersebut diatas menghentikan dan membatalkan kontrak anak tahap III luncuran Tahun 2013 dan kontrak anak IV tahun 2013 maka setelah dipelajari secara cermat peraturan perundang-undangan yang berlaku, kontrak anak dimaksud tidak memenuhi syarat-syarat terjadinya suatu ikatan kontrak ;

Bahwa dari uraian yang telah dikemukakan di atas, pencabutan Perda No. 12 tahun 2010, Pencabutan Perbup Nomor 4 tahun 2011, Pemutusan kontrak induk Nomor : 600/02/K-TJH/DPU-III/2011 tertanggal 15 Maret 2011, Pembatalan kontrak anak tahap III luncuran Tahun 2013 dan kontrak anak IV tahun 2013 dan perjanjian yang telah dibuat antara Pemerintah Daerah dengan PT. Puguk Sakti Permai sebagaimana telah dituangkan dalam kontrak No. 600/02/K-TJH/DPU-III/2011 tertanggal 15 Maret 2011 dicabut karena:

Hal. 86 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proses penetapan Perda Perda No. 12 tahun 2010 dan perubahannya cacat hukum karena adanya penyuapan yang dilakukan oleh Murman Effendi (Bupati Seluma) kepada 27 anggota DPRD kabupaten Seluma ;
2. Dalam Perda No. 12 tahun 2010 pekerjaan dimonopoli oleh satu orang yaitu PT. Puguk Sakti Permai (PT.PSP) yang nota bene PT. PSP adalah milik Murman Effendi yang direktur utamanya adalah anak kandung Murman Effendi sendiri;
3. Adanya pelarangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pembayaran pekerjaan multi years tersebut.

Dari alasan-alasan tersebut diatas, apa yang telah dilakukan oleh para tergugat selaku pejabat di Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tidak ada berindikasi melakukan rekayasa sebagaimana tuduhan penggugat dalam gugatannya; Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum tetapi justru sebaliknya jika mau jujur Penggugatlah yang telah melakukan berbagai perbuatan melawan hukum melakukan rekayasa Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui Program multi years nya itu;

Bahwa selanjutnya terhadap point II (angka dua romawi) gugatan Penggugat akan kami sampaikan jawaban secara global sebagai berikut:

- Bahwa terhadap point 16, 17, 18,19, 20, 21, uraian gugatan Penggugat kami para Tergugat tidak akan kami bahas yang pada pokoknya mengenai:
 1. Pencabutan Perda Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Anggaran Kontrak Tahun Jamak;
 2. Pencabutan Perbup Nomor 4 tahun 2011;
 3. Memutus kontrak induk Nomor: 600/02/K-TJH/DPU-III/2011 tertanggal 15 Maret 2011;
 4. Membatalkan kontrak anak tahap III luncuran Tahun 2013 dan kontrak anak IV tahun 2013 dan
 5. Melakukan perjanjian yang telah dibuat antara Pemerintah Daerah dengan PT. Puguk Sakti Permai sebagaimana telah dituangkan dalam kontrak No. 600/02/K-TJH/DPU-III/2011 tertanggal 15 Maret 2011;

Yang telah kami jawab secara lengkap pada jawaban kami pada jawaban para Tergugat terhadap gugatan penggugat pada point I diatas;

Selanjutnya terhadap point 21 dan 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, gugatan Penggugat perlu kami tanggap sebagai berikut:

Hal. 87 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait rekening penggugat pada Bank BCA Cab. Bengkulu, rekening Penggugat pada Bank Bengkulu dan rekening Penggugat pada Bank Rakyat Indonesia dilakukan pemblokir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, hal ini menunjukkan dengan jelas penghentian dan pemutusan secara sepihak Surat Perjanjian Kerja Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Kontruksi Jalan Hotmik bukanlah perbuatan melawan hukum; justru sebaliknya dengan adanya penyidikan perkara pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang berlanjut dengan pemblokiran rekening Penggugat lalu berlanjut kepada proses persidangan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta dan pihak-pihak yang terlibat dalam Pengikatan Anggaran Kontrak Tahun Jamak tersebut dijatuhi hukuman pidana; hal ini menunjukkan dalam Pengikatan Anggaran Kontrak Tahun Jamak (Perda Nomor 12 Tahun 2010) telah terjadi pelanggaran hukum yang serius, karena telah terjadi tindak pidana korupsi adanya kolusi dan nepotisme.
- Bahwa jika Penggugat merasa dirugikan akibat adanya pemblokiran rekening yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya dalam perkara yang diajukan gugatan kepada para tergugat ini haruslah melibatkan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tergugat juga karena KPK yang telah melakukan pemblokiran rekening milik Penggugat tersebut atas kehendak KPK sendiri;
- Bahwa pada tahun anggaran 2014 pihak Pemerintah daerah Kabupaten Seluma bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma berkomitmen tetap tidak lagi mengalokasikan dana untuk penganggaran kegiatan Tahun Jamak dimaksud;
- Bahwa dalam pembentukan Perda Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 tentang pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Kontruksi Hotmik dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa lima Tahun Anggaran, berdasarkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kejaksaan telah terbukti adanya gratifikasi dan telah diputuskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta;
- Bahwa demi kepentingan umum dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan dan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum

Hal. 88 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berakibat kerugian keuangan negara/daerah, maka Tergugat I Bupati Kepala Pemerintah Kabupaten Seluma menghentikan dan memutuskan secara sepihak Surat Perjanjian Kerja berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun jamak) Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Kontruksi Jalan Hotmik Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 dengan nilai Rp.338.572.007.000;

- Bahwa terhadap progres fisik yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan pembayaran yang telah diterima oleh PT, Puguk Sakti Permai (PSP) maka akan dilaksanakan perhitungan secara cermat. Apabila terdapat kekurangan pembayaran dibandingkan dengan progres fisik yang telah dilaksanakan maka pihak Pemerintah Kabupaten Seluma akan melaksanakan pembayaran terhadap kekurangan tersebut tetapi apabila terdapat kelebihan pembayaran dibandingkan dengan progres fisik yang telah dilaksanakan maka untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara maka pihak PT.Puguk Sakti Permai harus mengembalikan kelebihan pembayaran tersbut kepada kas daerah Kas Daerah Kabupaten Seluma;
- Bahwa dari uraian tersebut diatas tidak terbukti Tergugat I dan Para Tergugat lainnya melakukan perbuatan melawan hukum, perihal pemberhentian sepihak kontrak tahun jamak Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 dilakukan sesuai kewenangannya sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Seluma bukan selaku pribadi;
- Bahwa pencabutan Perda Nomor: 12 tahun 2010 jo perubahannya serta tidak dianggarkannya dana proyek multiyears untuk tahun 2013 menurut Penggugat merupakan tindakan tergugat yang tidak berlandaskan hukum, adalah tidak benar, tindakan para tergugat sudah sangat tepat karena sudah memperhatikan dan konsisten melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang merupakan amanat reformasi 1998 yang kemudian ditetapkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa selain itu tindakan Tergugat sudah sangat arif dan bijak karena tergugat telah tidak semata-mata melakukan pemberhentian sepihak

Hal. 89 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak tahun jamak Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 tetapi pihak tergugat telah memperhatikan terhadap progres fisik yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan pembayaran yang telah diterima oleh PT, Puguk Sakti Permai (PSP) maka akan dilaksanakan perhitungan secara cermat. Apabila terdapat kekurangan pembayaran dibandingkan dengan progres fisik yang telah dilaksanakan maka pihak Pemerintah Kabupaten Seluma akan melaksanakan pembayaran terhadap kekurangan tersebut tetapi apabila terdapat kelebihan pembayaran dibandingkan dengan progres fisik yang telah dilaksanakan maka untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara maka pihak PT.Puguk Sakti Permai harus mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada kas daerah Kas Daerah Kabupaten Seluma;

Bahwa sebagaimana uraian yang telah dikemukakan diatas suatu tudingan yang tidak berdasar sama sekali kepada para tergugat secara pribadi-pribadi besepakat melakukan suatu perbuatan kejahatan, kejahatan yang mana..... ???; justru sebaliknya Penggugatlah yang telah melakukan kejahatan berupa rekyasa untuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga adanya kegiatan kontrak tahun jamak (Multiyears) tersebut;

Bahwa selanjutnya terhadap point 29, 30 para Tergugat akan menanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat terhadap surat Tergugat Nomor: 180/46/B.2/2013 tanggal 1 Maret 2013 perihal pengajuan Raperda Pencabutan Perda Nomor: 12 Tahun 2010 adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena untuk mencabut Peraturan Daerah hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung atau Menteri Dalam Negeri, sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma jika memang memaksakan hanya dapat melakukan perubahan apabila terjadi (a) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, (b) bertentangan dengan kepentingan umum, (c) tidak tersedianya dana di pemerintahan daerah dan perubahan tersebut tidak menimbulkan kerugian pihak-pihak lain selanjutnya pada point 30 gugatan penggugat oleh karenanya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah membuat kesepakatan bersama untuk tidak mengganggu anggaran multiyears/kontrak tahun

Hal. 90 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jamak tahun anggaran 2013 merupakan suatu tindakan inkonstitusional. Dalam undang-undang nomor 37 tahun 2008 tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan hal yang sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena kesepakatan tersebut tidak bernilai yuridis, sosiologis dan filosofis;

- Bahwa alasan Penggugat adalah mengada-ada saja, penggugat tampaknya hanya tahu haknya saja tanpa melihat latar belakang dengan seksama terjadinya surat Tergugat I Nomor: 180/46/B.2/2013 tanggal 1 Maret 2013 perihal pengajuan Raperda Pencabutan Perda Nomor: 12 Tahun 2010 tersebut; Penggugat tidak mau tahu atau tidak paham makna konsiderans surat-surat tersebut semuanya sudah ditinjau dari segi yuridis, sosiologis, filosofis dan mengutamakan kepentingan umum. Perda Nomor: 12 Tahun 2010 jo perubahannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang merupakan amanat reformasi 1998 yang kemudian ditetapkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Bahwa para pihak yang terlibat dalam terbitnya Perda Nomor: 12 Tahun 2010 telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta , sehingga terbitnya perda tersebut bertentangan dengan hukum karena telah terbukti adanya Korupsi dan Kolusi berupa suap-menyuap, bertentangan dengan kepentingan masyarakat karena dengan adanya Perda Multiyears tersebut terjadi stagnan di Pemerintahan Kabupaten Seluma karena SKPD dilingkungan Pemda Kabupaten Seluma tidak dapat melaksanakan program-program pelayanan kepada masyarakat dikarenakan kas daerah kosong, hal ini terjadi karena uang yang ada tersedot oleh anggaran multiyers ; dan yang sangat jelas terbitnya perda Nomor 12 Tahun 2010 tersebut adalah cacat hukum sehingga kontrak tahun jamak (Multiyears) tersebut bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerduta Tentang syarat-syarat sah nya perjanjian
 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
 2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal;

Hal. 91 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat 1 dan 2 merupakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian sedangkan syarat 3 dan 4 merupakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian;

Bahwa jika syarat 3 dan 4 atau salah satunya tidak terpenuhi maka perjanjian kontrak itu batal demi hukum yang berarti perjanjian itu tidak pernah ada; karena perjanjian atau kontrak tersebut bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Bahwa selain itu menurut Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, tugas Bupati dan wakil bupati beserta wewenang, hak dan kewajibannya- bupati dalam hal otonomi daerah adalah sebutan untuk kepala daerah kabupaten. Bupati merupakan jabatan politis karena diusung oleh partai politik dan bukan Pegawai Negeri Sipil. Dasar wewenang dan tugas bupati dalam otonomi daerah adalah memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kabupaten.

Bahwa jika Penggugat merasa diterbitkannya surat Tergugat I Nomor: 180/46/B.2/2013 tanggal 1 Maret 2013 perihal pengajuan Raperda Pencabutan Perda Nomor: 12 Tahun 2010 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada seharusnya Penggugat mengajukan saja gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa selanjutnya terhadap point 31, 32 gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai kerugian-kerugian yang diderita oleh penggugat, yang jika kita amati adalah tidak terinci dengan jelas atau kabur, perkiraan pendapatan penggugat Rp. 17.203.816.581 adalah merupakan perkiraan sehingga patut untuk dikesampingkan demikian juga perhitungan kerugian imaterial yang diderita Penggugat adalah mengada-ada saja karena jelas berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian kontrak itu batal demi hukum yang berarti perjanjian itu tidak pernah ada; karena sudah sangat jelas kontrak multiyears tersebut bertentangan dengan undang-undang, sehingga penggugat tidak berhak menuntut ganti kerugian material maupun imaterial (non materiil).

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat halaman 19 sampai dengan halaman 50 gugatan Penggugat, jika kita amati hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan dalil-dalil gugatan penggugat dari halaman terdahulu sehingga penggugat tidak perlu membahasnya kembali dan mohon dikesampingkan;

Hal. 92 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa subjek, objek dan tuntutan ganti kerugian pada perkara perdata Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Bgl ini telah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Tais dalam Perkara Perdata Nomor: 02/PDT/G/2012/PN.TAIS dan selanjutnya Perkara Perdata ini telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 68 K/Pdt/2016 sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Ne Bis In Idem;

Bahwa selanjutnya terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/Pdt/2016 Bupati Kabupaten Seluma telah memohon Fatwa Mahkamah Agung terhadap pelaksanaan putusan pada tanggal 15 November 2017 yang ditembuskan ke Ketua Tim Korsupgah KPK RI di Jakarta;

Bahwa menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung tersebut Nomor 68 K/Pdt/2016 tanggal 29 Maret 2016 yang memerintahkan Pemerintah Kabupaten Seluma untuk membayar kepada pihak ketiga PT. Puguk Sakti Permai (PSP) sebesar Rp. 8.856.960.000,- (delapan miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Seluma siap melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi PT. PSP juga mempunyai kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten Seluma berdasarkan Temuan BPK RI perwakilan propinsi Bengkulu sebesar Rp. 2.261.519.465,77 (dua milyar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah tujuh puluh sen) sedangkan Rp.7.659.663.269,33. Adalah kelebihan bayar berdasar LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu atas belanja modal TA 2012 LHP No. 01/PD TT/XVIII .BKL/01/2013, yang harus dipertanggungjawabkan oleh PT.PSP;

Hasil koordinasi Pemda kab Seluma dengan pihak BPK RI Perwakilan Bengkulu dan KPK RI dan Kepala Kejaksaan Negeri Seluma bahwa pelaksanaan pembayaran harus dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban PT.PSP kepada Pemerintah Kabupaten Seluma;

Bahwa dalam jawaban ini para tergugat menyampaikan agar Penggugat memahami dan tidak salah dalam menafsirkan hukum.

Bahwa perkara perdata Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Bgl ini telah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tais dalam Perkara Perdata Nomor: 02/PDT/G/2012/PN.TAIS telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 68 K/Pdt/2016 sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Ne Bis In Idem;

Hal. 93 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu gugatan Pengugat tidak mempunyai dasar dan alasan hukum karena antara penggugat dan pribadi para tergugat tidak ada sengketa atau perselisihan hukum; serta gugatan penggugat kurang pihak; dan juga tidak jelas atau kabur karena dalam halaman 2 pihak tergugat yang digugat pribadinya masing-masing tergugat I, II, IV, V dan VI, tetapi dalam halaman 3 yang dinyatakan sebagai para tergugat adalah pejabat dalam kapasitas dan jabatan masing-masing dimintai pertanggungjawabannya bukan pribadinya, makna yang benar tergugat pribadi atau para pejabat dalam jabatannya tidak jelas maka gugatannya juga kabur obscur libel, dan dengan alasan-alasan diatas maka gugatan penggugat harus ditolak atau di nyatakan NO.

Bahwa Perda Nomor: 12 Tahun 2010 dan Perbup No. 4 Tahun 2011 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang merupakan amanat reformasi 1998 yang kemudian ditetapkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

Bahwa terbitnya perda Nomor 12 Tahun 2010 dst hingga PerdaNo.9 tahun 2011 adalah cacat hukum sehingga kontrak tahun jamak (Multiyears) tersebut bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara Tentang syarat-syarat sahnya perjanjian karena perjanjian atau kontrak tersebut bertentangan dengan undang-undang sebagai alat untuk melegalkan perbuatan korupsi yang direncanakan dan di otaki oleh Murman Effendi Bupati yang amat berkuasa saat itu (dan telah terbukti nyata terjadi perbuatan korupsi oleh Murman dan para anggota DPRD nya yang telah menjadi Napi Koruptor atas putusan Pengadilan Tipikor;

Berdasarkan alasan-alasan dari para tergugat semuanya yang dikemukakan di atas, maka demi keadilan, kepentingan umum, kepentingan negara/daerah dan dalam upaya mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi, maka gugatan penggugat harus ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

PERMOHONAN / AMAR

Berdasarkan fakta hukum dan dalil-dalil yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana dikemukakan oleh Para Tergugat, dimana jelas dalil dalil jawaban ini sudah berdasarkan pada hukum

Hal. 94 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan, karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan. kepentingan umum, kepentingan negara/daerah dan dalam upaya mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, maka para Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak terdapat perselisihan/sengketa hukum antara Penggugat dan para Tergugat; dan atau gugatan Penggugat kurang pihak dan atau gugatan Penggugat Ne Bis In Idem; dan atau obscur libel; oleh karenanya
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya, atau setidaknya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 54/Pdt.G/2017/PNBgl. tanggal 4 September 2017, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Hal. 95 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat No.800/147/DPU/IV/IV/2013 Tertanggal Tais 22 April 2013 tentang Penghentian dan pembatalan kontrak anak tahap III Luncuran dan tahap IV Kegiatan Pembangunan dan penataan Kota Tais Sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2013 dan Surat pada Tahun 2013 dengan Surat No. 460/595.I/DPU/2013 Tanggal 28 Nopember 2013 tidak sah menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengangggarkan uang sebesar Rp.104,962.032.279,- (Seratus Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) di dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seluma guna dibayarkan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan Putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.213.000,- (Satu juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Bgl. tanggal 4 September 2018 tersebut, Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Tergugat/Para Pembanding telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Penggugat/Terbanding sebagaimana tercantum dalam Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:54/Pdt.G/2017/PN.Bg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018;

Hal. 96 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Tergugat/Para Pembanding telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Tergugat III/Turut Terbanding sebagaimana tercantum dalam Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Nomor :54/Pdt.G/2017/PN.Bgl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin, tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya, Para Tergugat/Para Pembanding telah menyerahkan Memori Banding, tertanggal 15 Oktober 2018 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan resmi oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penggugat/Terbanding pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Bgl demikian pula kepada Tergugat III/Turut Terbanding sebagaimana tercantum dalam Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 54/Pdt.G/2017/PN.Bgl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menanggapi Memori Banding Para Tergugat/Para Pembanding, Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 29 Oktober 2018 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan resmi oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Para Tergugat/Para Pembanding sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Bgl pada hari Selasa, tanggal 6 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa kemudian kepada Para Tergugat/Para Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana tercantum dalam Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Bgl. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, demikian pula kepada Penggugat/Terbanding juga telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana tercantum dalam Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor :54/Pdt.G/2017/PN.Bgl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal

Hal. 97 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Oktober 2018 dan selanjutnya kepada Tergugat III/Turut Terbanding juga telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana tercantum dalam Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 54/Pdt.G/2017/PN.Bgl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Tergugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya, Para Tergugat/Para Pembanding pada pokoknya memohon agar Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Bgl. tanggal 4 September 2018 dibatalkan, karena Para Tergugat/Para Pembanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Bgl. tanggal 4 September 2018 yang tidak benar, keliru, janggal, rancu, salah penerapan hukumnya dan sangat lalai dalam pertimbangan hukumnya sehingga sangat tidak adil dan sangat merugikan keuangan dan kepentingan masyarakat dan Negara daerah Kabupaten Seluma, terutama pribadi Tergugat I, adapun Memori Banding selengkapnya adalah sebagai berikut:

KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi tentang gugatan cacat formil/Error In Persona;
Karena Penggugat keliru (gemis aanhoeda nigheid) telah menarik Tergugat selaku Pribadi (Persoon) adalah keliru (gemis aanhoeda nigheid). Perbuatan pencabutan Perda, Perbup maupun pembatalan kontrak dilakukan oleh Tergugat I/Pembanding I (H.BUNDRA JAYA, SH,MH) selaku Bupati Seluma demikian pula dengan Tergugat II/Pembanding II (ZAIRANA RAIT) selaku Ketua DPRD Kabupaten Seluma dan Tergugat IV/Pembanding IV (DR.Ir.HERAWANSYAH,MSc.,MT) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma serta Tergugat V/Pembanding V (IRIHADI, SE,MSi) selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Seluma dan Tergugat VI/Pembanding VI (MIRIN AJIB, SH,MH) selaku Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan selaku Pribadi, perbuatan tersebut dilakukan sebagai tugas dan kewajiban jabatannya (Tupoksinya) dengan demikian

Hal. 98 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata antara Penggugat/Terbanding dengan Para Tergugat tidak terdapat perselisihan hukum/sengketa. Sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat/Terbanding ada terjadi antara kepentingan Penggugat/Terbanding melawan Negara/Pemerintah RI Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma selaku Badan Hukum Publik;

2. Eksepsi tentang kurang pihak;

Karena Penggugat tidak menarik pihak lain yang mempunyai hubungan kausal mautlak dengan Para Tergugat untuk digugat juga. Pihak yang harus diikutsertakan sebagai Tergugat adalah Wakil Ketua dan Para Anggota DPRD yang hadir di Rapat Paripurna yang menyetujui Perda Nomor 12 Tahun 2010 jo. Perda Nomor 9 Tahun 2011, karena Tergugat II selaku Ketua DPRD Kabupaten Seluma tidak dapat melakukan pencabutan Perda Nomor 12 Tahun 2010 serta tidak menganggarkan dana proyek multiyear untuk Tahun 2013 secara pribadi (person) tapi berdasarkan rapat paripurna seluruh DPRD Kabupaten Seluma. Keterlibatan semua pihak tersebut adalah sene qanon (memiliki/terjalin hubungan kausal) yang kuat dengan Para Tergugat/Pembanding;

3. Eksepsi tentang gugatan Ne Bis In Idem;

Karena dasar gugatan Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Bgl adalah sama dan sebangun baik dari segi subyek, obyek perkara maupun alasan-alasan hukumnya dengan perkara gugatan perdata Nomor 02/Pdt.g/2013/PN.Tais tanggal 27 Nopember 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 22 Mei 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 68 K/PDT/2016 yang telah berkekuatan tetap (inkracht);

KEBERATAN TERHADAP PUTUSANDALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Bgl tanggal 28 Agustus 2018 bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 2/Pdt.G/2012/PN.Tais jo Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 22 Mei 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 68 K/PDT/2016 sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 54/Pdt.G/207/PN.Bgl haruslah dibatalkan;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Para Tergugat secara pribadi-pribadi (person) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah sangat keliru, karena hanya melihat perkara aquo dari sisi Hukum Administrasi Negara, tidak menilai perkara aquo dari sisi Hukum Perdata, sebab obyek perkara adalah masalah kontrak publik yang di

Hal. 99 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terkandung hukum publik, karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintah). Pemerintah merupakan badan hukum publik yang harus mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan yang diambilnya kepada masyarakat, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara ini harus dibatalkan;

3. Bahwa Majelis Hakim telah melampaui batas wewenangnya (sewenang-wenang) beyond the powers of his authority atau ultra vires, karena dalam putusannya telah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat 93) RBG dan Pasal 50 RV yang menyatakan, bahwa Hakim dalam putusannya tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dimohonkan dalam gugatan (Ultra Petitum) atau mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan. Putusan perkara aquo yang nyata-nyata melakukan perbuatan melampaui batas kewenangannya adalah sebagai berikut:
 - a. Penetapan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I;
 - b. Penetapan Pembayaran Ganti Rugi;
 - c. Penetapan Uang Paksa dan Penetapan Blaya Perkara;
 - d. Mengabulkan sebagian petitum primer dan sebagian petitum subsider;
 - e. Mengabulkan yang tidak diajukan dalam petitum;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dalam Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Bgl, tanggal 4 September 2018;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah surat Nomor 800/147/DPU/IV/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Penghentian dan Pembatalan Kontrak Anak Tahap III Luncuran dan Tahap IV Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai ibukota Kabupaten Seluma dengan Kontruksi Jalan Hotmik Tahun Anggaran 2013 dan Surat pada Tahun 2013 dengan surat Nomor 640/595.I/DPU/2013 tanggal 28 November 2013;

Hal. 100 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Penggugat/Terbanding/PT.PSP untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam putusan ini;

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya bagi PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Memori Banding dari Para Tergugat/Para Pembanding, Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan Banding yang dimohonkan oleh Para Tergugat/Para Pembanding dan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 54/Pdt.G/2017/PNBgl, tanggal 4 September 2018, Berita Acara Persidangan beserta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding, tertanggal 15 Oktober 2018 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, tertanggal 29 Oktober 2018 Pengadilan Tinggi Bengkulu akan mengadili perkara ini dengan memberi pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding, Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan eksepsi yang mendalilkan sebagai berikut:

1. Eksepsi bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada perselisihan/sengketa hukum, karena perbuatan pencabutan Perda, Perbup maupun Pembatalan Kontrak bukanlah perbuatan pribadi;
2. Eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, seharusnya selain menggugat Para Tergugat, Penggugat juga menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta seluruh Anggota DPRD Kabupaten Seluma;
3. Eksepsi bahwa gugatan Penggugat Nebis In Idem, karena obyek perkara perdata Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Bgl yang digugat/diperkarakan oleh Penggugat sudah pernah diperkarakan oleh Penggugat dalam perdata Nomor 02/Pdt.G/2012/PN Tais dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Putusan Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Bgl., tanggal 4 September 2018 Pengadilan Negeri Bengkulu telah menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Bgl., tanggal 4 September 2018 yang telah menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding untuk seluruhnya tersebut, Pengadilan Tinggi Bengkulu tidaklah sependapat, karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi Bengkulu, Pengadilan Negeri Bengkulu telah keliru di dalam pertimbangannya karena sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding, khususnya mengenai subyek hukum (legal standing) Para Tergugat/Para Pembanding di dalam perkara gugatan ini sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 8 RV sebagai syarat formal di dalam mengajukan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya pada poin pertama, Para Tergugat/Para Pembanding mendalilkan, bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Para Tergugat/Para Pembanding tidak terdapat perselisihan/sengketa hukum, karena perbuatan pencabutan Perda, Perbup maupun pembatalan kontrak yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding adalah melekat dalam tugas dan jabatannya sebagai Pejabat di lingkungan Pemda Seluma (Tergugat I selaku Mantan Bupati/Bupati Seluma, Tergugat II selaku Ketua DPRD Kabupaten Seluma, Tergugat III selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Tergugat IV selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, Tergugat V selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Seluma, Tergugat VI selaku Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Pemerintah Kabupaten Seluma) bukan perbuatan Para Tergugat/Para Pembanding selaku pribadi-pribadi, dengan demikian Penggugat/Terbanding tidak dapat menggugat Para Tergugat/Para Pembanding secara pribadi-pribadi, karena antara Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Para Pembanding tidak ditemukan adanya perselisihan /sengketa hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apa benar di antara Penggugat/Terbanding dengan Para Tergugat tidak ditemukan adanya perselisihan/sengketa hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu akan mempertimbangkan, apa subyek hukum (legal standing) Para Tergugat/Para Pembanding sebagai pihak di dalam perkara ini, apakah selaku pribadi-pribadi ataukah selaku Pejabat Pemerintah di lingkungan Pemda Tingkat II Seluma atau dengan perkataan lain, apakah Para Tergugat/Para Pembanding digugat oleh

Hal. 102 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding sebagai pribadi/orang perorangan ataukah sebagai badan hukum?;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 8 RV disebutkan, bahwa dalam surat gugatan Penggugat harus menyebutkan dengan jelas identitas dan subyek hukum (legal standing) pihak Tergugat, apakah sebagai subyek hukum orang perorangan (naturlijke person) atau badan hukum (rechts person);

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata pengertian subyek hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: orang perorangan/manusia dan orang bukan manusia/badan hukum, dimana baik orang perorangan alami maupun orang bukan manusia badan hukum masing-masing mempunyai hak dan kewajibannya sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bengkulu membaca, meneliti, menyimak dan mempelajari surat gugatan Penggugat/Terbanding, ternyata di dalam surat gugatannya Penggugat/Terbanding telah menggugat Para Tergugat/Para Pembanding (Tergugat I/Mantan Bupati Seluma Periode 2012-2015/Bupati Seluma Periode 2015-2020, Tergugat II/Ketua DPRD Kabupaten Seluma, Tergugat III/ Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Tergugat IV/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, Tergugat V/Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Seluma dan Tergugat VI/ Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Pemerintah Kabupaten Seluma) yang merupakan Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma/PNS Kabupaten Seluma yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama-sama Pejabat-Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma yang terkait lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata yang menjadi dasar/alasan Penggugat/Terbanding menggugat Para Tergugat/Para Pembanding adalah oleh karena Para Tergugat/Para Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat/Terbanding baik secara materiil dan immateriil sebesar Rp.132.835.035.900,- (seratus tiga puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) karena Para Tergugat/Para Pembanding telah Mencabut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengikatan Anggaran Kontrak Tahun Jamak, Mencabut Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Tahun Jamak

Hal. 103 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011-2015 dan Membatalkan Kontrak Anak Tahap III Luncuran Tahun 2013 dan Kontrak Anak IV Tahun 2013 yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding selaku Pejabat Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Seluma yang merupakan kewenangan atau hak otonomi dari Pemerintahan Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas jelas terlihat, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding tidaklah memiliki subyek hukum (legal standing) sebagai pribadi-pribadi/orang perorangan di dalam perkara ini, karena perbuatan pencabutan Perda, Perbup maupun Pembatalan Kontrak sebenarnya dilakukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding adalah dalam rangka melaksanakan tugas negara yang diembannya atau dengan kata lain melekat pada jabatan Para Tergugat/Para Pembanding di Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma selaku Pejabat-Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma bukan ada pada Para Tergugat/Para Pembanding selaku pribadi-pribadi/perorangan, sehingga seharusnya Penggugat/Terbanding menggugat Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma sebagai Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding yang menggugat Para Tergugat/Para Pembanding selaku pribadi-pribadi/perorangan adalah gugatan yang cacat formal dalam mendudukan subyek hukum (legal standing) dari Para Tergugat/Para Pembanding di dalam gugatan ini, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu berkesimpulan, bahwa eksepsi poin pertama Para Tergugat/Para Pembanding adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi poin pertama dari Para Tergugat/Para Pembanding telah dikabulkan, maka eksepsi-eksepsi yang lainnya (eksepsi poin kedua maupun eksepsi poin ketiga) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding dikabulkan, maka materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu harus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 54/Pdt.G/2017/PN

Hal. 104 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bgl., tanggal 4 September 2018 dan mengadili sendiri yang amar lengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka Penggugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya:

1. Pasal 1 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang- Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBg serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Bgl., tanggal 4 September 2018 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding;
- Menyatakan gugatan Penggugat salah subyek hukum;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 1.213.000,- (satu juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 105 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari SELASA, tanggal 22 Januari 2019, oleh DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum., selaku Ketua Majelis dengan ACHMAD DIMYATI RS, S.H., M.H. dan BAHTRA YENNI WARITA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 9 November 2018, Nomor 31/PEN/PDT/2018/PTBGL. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 23 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dibantu PAIAN SIMANUNGKALIT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ACHMAD DIMYATI, RS., S.H., M.H.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum.

BAHTRA YENNI WARITA, S.H., M. H.

Panitera Pengganti

PAIAN SIMANUNGKALIT, S.H.

Biaya-biaya Banding:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi banding	Rp. 139.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 106 dari 106 halaman, Pts. No31/PDT/2018/PT BGL.